

**POTRET PENGGUGAT DALAM MEMASARKAN PRODUKNYA TANPA IJIN DARI
PENGGUGAT ; -----**

10. Bahwa dengan adanya penggunaan potret Penggugat dalam brosur dan iklan Tergugat tanpa ijin dari Penggugat sebagai objek yang ada di foto, maka hal tersebut merupakan suatu PELANGGARAN HAK CIPTA. Penggunaan potret tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa memberikan manfaat ekonomi, maka secara jelas TELAH MERUGIKAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENGGUGAT ; -----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Hak Cipta menyatakan : "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan / atau Pemegang Hak Terkait atau Ahli Warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi ; -----
12. Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah seorang dokter umum yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, sehingga Penggugat mempunyai banyak pasien yang mempercayakan kesehatannya kepada Penggugat, sehingga dengan adanya potret Penggugat membuat masyarakat mempercayakan kesehatannya kepada Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Penggugat mengajukan kerugian Materiil dan Immateriil Kepada Tergugat, mengingat Foto Penggugat tanpa izin telah digunakan brosur dan iklan oleh Tergugat untuk promosi dan hal ini juga berhubungan dengan hak moral Penggugat yang terdapat di dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga patut dan pantas Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp.375.229.125,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immateriil kepada Tergugat sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ; --
13. Bahwa sehubungan dengan kerugian yang diminta oleh Penggugat, layak kiranya dimintakan oleh Penggugat mengingat selama ini pendapatan yang didapat oleh Tergugat jika diperoleh dari pendapatan kamar saja dengan akurasi kamar terisi 100 %, Tergugat mendapat pendapatan sebesar Rp. 68.535.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu tiga puluh lima juta rupiah) per hari ; -----

Bahwa brosur yang memuat potret Penggugat telah digunakan oleh Tergugat selama 2 tahun. Maka perhitungan perolehan pendapatan yang diperoleh Tergugat selama 2 (dua) tahun adalah $Rp. 68.535.000 \times 2 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} = Rp.50.030.550.000,-$. Akan tetapi faktanya rata-rata minimal kamar terisi per hari adalah 75%. Dengan demikian

Tergugat memperoleh pendapatan sebesar Rp. 37.522.912.500,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hal ini belum termasuk penghasilan dari obat – obatan, peralatan penunjang seperti laboratorium, rontgen, dsb;-----

Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila Penggugat meminta haknya sebesar 1% hanya dari pendapatan kamar yang diperoleh oleh Tergugat selama 2 tahun;-----

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat tersebut di atas yakni pembayaran materiil dan immaterial, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya ;-----

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran Hak Cipta, telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.375.229.125,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat, tunai dan sekaligus ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70

Surabaya ;-----

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoebaar bji voorraad) ; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
ATAU ;-----

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan Pihak **PENGUGUT** hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk pihak **TERGUGAT** hadir kuasanya yaitu HENDRICUS SIDABUTAR, SH, Advokat dan Konsulta Hukum, pada Law Office HENDRICUS SIDABUTAR & PARTNERS", beralamat di Jalan Perjuangan No.01, kebun Jeruk – Jakarta Barat, berdsarkan Surat Kuasa Khusus No.025/SKK/DIE-SIH/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa **Tergugat** telah mengajukan **Jawabanya** secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2015, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1) Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya memasukkan Pengugat sendiri saja, padahal dalam dalil gugatan Penggugat No. (2) disampaikan bahwa Penggugat dipotret seseorang yang disuruh oleh Tergugat. Artinya didalam gugatan ini, ada Tergugat lain/pihak lain yang terlibat, dan pihak lain dimaksud wajib dimasukkan di dalam gugatan oleh Tergugat sebagai Tergugat-II (kedua). -----
- b. Bahwa didalam potret dimaksud, terdapat pihak lain yaitu seorang wanita/karyawan Tergugat yang bernama Ibu Marta Sasmita Ningrum, yang saat ini bekerja untuk Tergugat sebagai suster clinical instructor, yang harus dimasukkan juga secara bersama-sama sebagai pihak yang terlibat dan memasukkannya sebagai Penggugat-II (Kedua) ; -----
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.621 K/Sip/1975,

tertanggal 25 Juli 1977, menyebutkan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat ticlak lengkap atau orang yang bertinclak sebagai pengugat ticlak lengkap, masih ada orang yang harus dijadikan Penggugat atau tgergugat, barn sengketa yang dipersoalkan dapat diperiksa secara tuntas dan menyeluruh. -----

- d. Bahwa Pengugat sama sekali tidak memasukkan pihak yang memotret selaku Tergugat-II (Kedua) dan Ibu Marta Sasmita Ningrum yang dipotret selaku Pengugat-II (Kedua) di dalam gugatan, sehingga jelaslah bahwa gugatan mengandung cacat formil, karena kurang pihak atau secara hukum biasa disebut Plurium Litis Consortium, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan quaatian tidak dapat diterima (NO/Nite Onvankeliik verklraad) karena kurang pihak ;-----

2) Eksepsi Mengenai gugatan kabur / tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap / onduidelijk :------

- a. Bahwa dalam dalil gugatan No.(7), Penggugat menyampaikan potret Penggugat dimasukkan oleh Tergugat di Harian Jawa Pos, yang mans tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret dimaksud diiklankan di harian Jawa Pos, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. -----
- b. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan No.(12) dan No.(13), Pengugat menuntut hak moral atas potret dengan nilai kerugian materill sebesar Rp. 375,229,125,- (tiga ratus tujuh puluh lima juts dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian iii"materill dengan nilai sebesar Rp. 8,000,000,000,- (delapan milyar rupiah), Penggugat ticlak membuat secara rinci atau perhitungan matematis terhadap berapa jumlah kamar milik Tergugat, jasa dokter, jasa operasi, jasa parkir, dan pendapatan dari jasa-jasa lainnya dari rumah sakit milik Tergugat, berapa pendapatan harian, bulanan, tahunan yang diperoleh Tergugat sesuai dengan laporan keuangan yang jelas dan asli, sehingga layak Penggugat untuk menyatakan nilai kerugian total sebenarnya yang timbul berdasarkan perhitungan

matematis yang jelas dan punya dasar benar, dan bukan pada dalil perkiraan atau menebak-nebak saja, dengan berandai-andai dapat memperoleh keuntungan dari situasi pikiran tingkat tinggi alias khayalan Penggugat alias imajinasi fiktif belaka, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel).-----

- c. Bahwa berdasarkan Pasal (8) Rv, yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een dudelijk en bepaalde conclusive) ;-----
- d. Bahwa gugatan Penggugat tidak memasukkan tanggal kapan Man potret di iklankan di harian Jawa Pos yang diiklankan oleh Tergugat serta Penggugat tidak memasukkan alasan dan fakta rind yang jelas sehingga timbul nilai kerugian materill sebesar Rp. 375,229,125,- (tiga ratus tujuh puluh lima juts dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian imateril dengan nilai sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah), dengan demikian gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap/onduidelijk (obscur libel), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO/Nite Onvankeljik Verkiraad);-----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Tergugat adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan baik untuk pelayanan rawat jalan maupun pelayanan kesehatan untuk rawat inap ;-----
- 2) Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat, NIP : 2111163, dan pertama kali mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 01 Pebruari 2011, sampai dengan 11 Februari 2012, berdasarkan Perjanjian Kerja No.: 1163/SHSB-HR/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Bp. Yohannes Yudi Suryadi, M.Kes., Psi., dan statusnya masih

sebagai karyawan Tergugat hingga tanggal 26 April 2014 ; -----

- 3) Bahwa Pengugat bekerja di RS. Siloam Surabaya, dengan jabatan terakhir adalah bekerja sebagai Dokter Pelaksana Klinik Perusahaan Gas Negara yang dikelola oleh Tergugat dan bukan sebagai Dokter Jaga alias RMO (Resident Medical Officer) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan No. (2) ; -----
- 4) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dari dalil No. (1) s/d No. (15), perihal kronologis pelanggaran hak komersial atas hak cipta yang diklaim seolah-olah masih milik Penggugat ; -----
- 5) Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja, No.163/SHSB-HR/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011, dalam klausul No.(3), menyebutkan sebagai berikut : -----

*"Pihak Kedua bedanii untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam
Surabaya"*

Perjanjian Kerja dimaksud dibuat menggunakan Kop surat Tergugat dan ditandatangani oleh Pengugat, diatas materai Rp. 6,000.- dan Tergugat yang diwakili oleh Bp. Yohannes Yudi Suryadi, M.Kes, Psi ; -----

- 6) Bahwa baik Penggugat dan Tergugat, keduanya sepakat untuk mengadakan hubungan kerja dan selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerja dimaksud, hal mans secara hukum Perjanjian Kerja dimaksud adalah sah dan memenuhi syarat formil dan materil tentang syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi : -----
 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak; -----
 2. Cakap bertindak dalam hukum; -----
 3. Adanya objek; -----
 4. Klausul yang halal; -----
- 7) Bahwa berdasarkan Letter of Undertaking, tertanggal 12 April 2011, perihal kode etik (code of ethic/code of conduct), ditandatangani oleh Penggugat, dalam butir (1) dan butir (2), menyebutkan sebagai berikut : -----
 1. Saya telah membaca, mengerti sepenuhnya dan mematuhi pedoman kode etik; -----
 2. Saya berjanji akan senantiasa mentaati dan melaksanakan secara konsekuen

dan bertanggung jawab atas seluruh ketentuan yang tercantum dalam pedoman kode etik seperti yang ditetapkan pada butir 01 (satu) ; -----

- 8) Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat, yang berlaku untuk Periode 2009 s/d 2011, yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, dalam Pasal 17, menyebutkan sebagai berikut : -----
1. *Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, system, Prosedur, dan lain-lainnya yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh Pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan ; -----*
- 9) Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat, yang berlaku untuk periode 2011 s/d 2013, disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Surabaya dalam Pasal 17, menyebutkan sebagai berikut : -----
1. *Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, system, prosedur, dan lain-lainnya yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh Pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan ; -----*
- 10) Bahwa pada halaman 43, didalam dalil No.(7), Peraturan Perusahaan dimaksud yang telah ditandatangani oleh perwakilan Para Pekerja Tergugat, antara lain bernama : -----

No	Nama	Unit kerja
1.	Dian Heryati	Laboratorium
2.	Yenni Meiliyana	Purchasing
3.	Arum Ratna Pratiwi	Keperawatan
4.	Susi Damayanti	Keuangan
5.	Budijanto	Support Service
6.	Sri Banun	House keeping
7.	Noor Khasanah	Trainning & education
8.	Emma A. Gimmon	Keperawatan
9.	Fransiskus Wijaya	Rehabilitasi Medik
10.	Christina Siulan R	Farmasi

Dengan demikian jelaslah, bahwa Peraturan Perusahaan Tergugat dan telah diketahui dan disetujui oleh perwakilan Para Pekerja Tergugat Berta didaftarkan secara sah dan resmi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang artinya

siapapun karyawan Tergugat termasuk Penggugat wajib tunduk pada Peraturan Perusahaan Tergugat dan di dalam Peraturan Perusahaan dimaksud secara tegas mengatur hak cipta yang timbul selama karyawan Tergugat bekerja menjadi milik Tergugat. -----

- 11) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 03, ayat 02 (d), menyebutkan, sebagai berikut :-----

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. *Pewarisan;* -----
- b. *Hibah;* -----
- c. *Wasiat;* -----
- d. *Perjanjian Tertulis;* -----
- e. *Sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang;* -----

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 ayat (2) (d), hak cipta dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian tertulis ; -----

- 12) Bahwa berdasarkan Bab 1 Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, potret merupakan bagian dari Hak Cipta; -----

- 13) Bahwa sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat No.(6) diatas, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja No.1163/SHSB-HR/II/2011 tertanggal 01 Pebruari 2010 dan Penggugat telah menandatangani Letter Of Undertaking, tertanggal 12 April 2011, berdasarkan dalam mana Penggugat setuju untuk tunduk dan patuh pada Peraturan Perusahaan Tergugat ;-----

- 14) Bahwa karena potret (bagian hak cipta) Pengugat adalah milik Tergugat, sebagaimana diatur secara jelas di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat, yaitu :

- a. Peraturan Perusahaan Tergugat untuk RS. Siloam Surabaya, Periode 2009 s/d 2011, Pasal 17.dan Sudah disahkan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya, berdasarkan surat pengesahan No.560/1123/436.6.12/PP-40/2009, tertanggal 27 Pebruari 2009 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Bpk. A. Syafii., SH ; -----
- b. Peraturan Perusahaan Tergugat untuk RS. Siloam Surabaya, Periode 2011

s/d 2013, Pasal 17. Sudah disahkan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya, berdasarkan surat pengesahan No-560/919/436-6.12/pp-64/2011, tertanggal 08 Meret 2011 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Bpk. A. Syafii.,SH.; -----

- c. Peraturan Perusahaan induk Tergugat, Periode 2013-2015, Pasal 17; Sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga dan Transmigrasi R.I, Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, No. Kep/1050/PH13SKPKKAD/PP/XII/2013, tertanggal 02 Desember 2013 oleh Direktur Jenderal Direktur Persyaratan Kerja Kesejahteraan Dan Analisis Diskriminasi, Ibu Sri Nurhaningsih.-----

Maka terlalu mengada-ada bahwa apabila potret dimaksud masih diklaim adalah sebagai milik Pengugat atau Penggugat masih meminta hak komersial dari potret dimaksud, disebabkan potret dimaksud hak ciptanyp sudah dialihkan kepada Tergugat. -----

- 15) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 03, ayat 02 (e), menyebutkan, sebagai berikut : -----

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan balk seluruhnya maupun sebagian karena : e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang ; -----

Berdasarkan halaman Penjelasan Pasal 03 ayat 2 (e), yang diatur didalam undang-undang ini menjelaskan bahwa Hak cipta dapat juga beralih oleh sebab-sebab yang dibenarkan menurut undang-undang, misalnya putusan hakim atau seperti Peraturan Perusahaan yang diatur secara tegas didalam Pasal 108 UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; -----

- 16) Bahwa tentang Peraturan Perusahaan ini merupakan aturan yang diwajibkan oleh Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 109 jo Pasal 110 ayat (1) jo Pasal -- 111 ayat (3) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114, menyebutkan : -----

Pasal 108 ayat (1)

"Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orana wajib membuat peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah

disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk"; -----

Pasal 109 :

"Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari Pengusaha yang bersangkutan ; -----

Pasal 110 ayat (1) :

"Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan"; -----

Pasal 111 ayat (3)

Masa berlaku Peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis "masa berlakunya"; -----

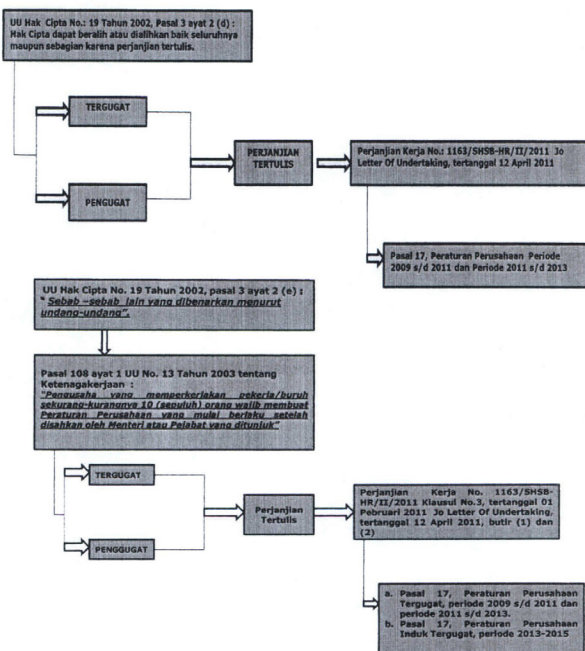
Pasal 112 ayat (1)

"Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud didalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak naskah peraturan perusahaan diterima"; -----

Pasal 114 :

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja / buruh"; -----

- 17) Bahwa selanjutnya dapat digambarkan oleh Tergugat bentuk skema, sebagai berikut : -----



- 18) Bahwa terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja dimaksud, maka secara hukum hak kepemilikan atas potret aquo menjadi milik Tergugat. Dan tentang Penggugat yang masih mendalilkan bahwa potret dimaksud merupakan miliknya maka Penggugat patut diduga telah melanggar aspek hukum lain yaitu tindak pidana penipuan (Vide Pasal 378 KUHP), hal mans akan kami laporkan secara serius dan secara terpisah diluar gugatan ini ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). -----
- 19) Bahwa dikarenakan fakta kronologis dan fakta hukum yang disampaikan oleh Pengugat tidak beralasan dan mengada-ada, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara aquo untuk menolak permohonan sits jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Gubeng No. 70 Surabaya -----
- 20) Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan pula untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan permohonan putusan sela Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----
- Menyatakan gugatan kabur (obscuur libel). -----
- Menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan. -----
- Menyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). -----
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima. -----
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Primair : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Perjanjian Kerja No.1163/SHSB-HR/II/2011, tertanggal 01 Februari 2010, jo Letter Of Undertaking butir (1) dan (2), tertanggal 12 April 2011 jo Peraturan

Perusahaan Tergugat Pasal 17, periode 2009 s/d 2011 jo Peraturan Perusahaan Tergugat Pasal 17, periode 2011 s/d 2013 jo Peraturan Perusahaan Induk Tergugat Pasal 17, periode 2013 s/d 2015 adalah sah secara hukum ; -----

3. Menyatakan Tergugat adalah pemilik Hak Cipta yang sah atas potret yang didalamnya ada foto, yang timbul selama Penggugat bekerja di perusahaan milik Tergugat, berdasarkan Pasal 3 ayat 2 (d) dan (e) UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta jo Perjanjian Kerja No.1163/SHSB-HR/II/2011, tertanggal 01 Februari 2010, jo Letter Of Undertaking butir (1) dan (2), tertanggal 12 April 2011 jo Peraturan Perusahaan Tergugat Pasal 17, periode 2009 s/d 2011 jo Peraturan Perusahaan Tergugat Pasal 17, periode 2011 s/d 2013 jo Peraturan Perusahaan Induk Tergugat Pasal 17, periode 2013 s/d 2015 jo Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; -----
4. Menolak meletakkan sits jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Gubeng No. 70 Surabaya ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Subsida : -----
Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil sangkalan Tergugat, sementara Tergugat telah mengajukan Dupliknya dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalanya dan menolak gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----

1. Surat Perjanjian Kerja tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 1163/S.HSB-HR/II/2011 antara Penggugat dengan Tergugat, bukti P-1 ; -----
2. Iklan di Koran Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan Judul Emergency & Trauma Center Terbaik, bukti P-2 ; -----
3. Brosur Rapid Response Mobile Hospital, bukti P-3 ; -----
4. Foto Internal Memorandum Siloam Hospital yang dibuat oleh dr. Lily Widya Winata, M.

ARS, yang isinya mengenai penarikan brosur Rapid Response Mobile Hospital, bukti P-4 ;-----

5. Surat Somasi Nomor 39/SK/MSP_LF/III/2014 tanggal 29 Maret 2014, bukti P-5 ;-----
6. Surat Somasi Nomor 44/SK/MS-P_LF/IV/2014 tanggal 8 April 2014, bukti P-6 ;-----
7. Jawaban Atas Tanggapan Somasi Nomor 48/MSP/LF-SK/IV/2014 tanggal 25 April 2014, bukti P-7 ;-----
8. a) Laporan Sensus Harian Dinas Pagi dengan Register NUR 0902.54/00 ;-----
b) Laporan Sensus Harian Dinas Sore dengan Register NUR 0902.55/00 ;-----
c) Laporan Sensus Harian Dinas Malam dengan Register NUR 0902.55/00 ;-----
Bukti P-8 ;-----
9. Brosur Tarif Kamar di R.S. Siloam Surabaya, bukti P-9 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah diajukan sebagai surat bukti dipersidangan, kecuali surat bukti bertanda P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dipersidangan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi RONALD PASCALL** :-----

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di siloam. Saat ini bekerja di National Hospital ; -
- Bahwa Saksi bekerja di siloam pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa setahu saksi, pemotretan di lakukan sekitar tahun 2012 ;-----
- Bahwa bahwa saksi resign / mengundurkan diri dari siloam pada bulan September 2013 ;-----
- Bahwa di siloam saksi adalah seorang dokter ruangan UGD ;-----
- Bahwa saat itu jam 2 siang saksi diminta kepala UGD untuk melakukan pemotretan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah di informasikan tujuan pemotretan ;-----
- Bahwa beberapa hari setelah pemotretan tidak ada penjelasan dari pihak Tergugat mengenai tujuan pemotretan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan surat ijin terkait -----

- penggunaan potret dirinya untuk iklan di Harlan Jawa Pos ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau fotonya ada pada Man di Harian Jawa Pos dari teman-teman ;-----
 - Bahwa saksi yang ikut pemotretan saat itu adalah saksi, saksi Yoga dan Penggugat ;-----
 - Bahwa lokasi pemotretan ada di ruang UGD ; -----
 - Bahwa pihak rumah sakit maupun fotografer tidak pernah meminta ijin terkait penggunaan potretnya untuk iklan di Jawa Pos ;-----
 - Bahwa saksi keberatan jika potretnya digunakan tanpa ijin darinya ; -----
 - Bahwa pada saat induction saksi tidak pernah melihat Peraturan Perusahaan ;---
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat letter of undertaking ; -----
 - Bahwa saksi tahu yang melakukan pemotretan adalah fotografer ;-----

2. **Saksi YOGA ABADI** :-----

- Bahwa saksi pernah kerja di siloam pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja di RS Siloam, tetapi saksi bekerja di rumah sakit dr. Soewandi ;-----
- Bahwa saksi saat di Siloam saksi bekerja di bagian UGD ;-----
- Bahwa pada saat di siloam saksi sudah menjadi pegawai tetap ;-----
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemotretan tetapi saksi lupa kapan tepatnya sekitar tahun 2011 atau 2012 ;-----
- Bahwa pada saat di potret bersamaan dengan Penggugat dan dokter Ronald ;---
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pemotretan bahkan sampai beberapa hari setelah pemotretan pun masih belum ada kejelasan dari pihak Tergugat mengenai kejelasan tujuan pemotretan tersebut ; -----
- Bahwa saksi baru tahu jika potretnya digunakan untuk Man ketika melihat brosur ;
- Bahwapihak Siloam tidak pernah meminta ijin dirinya terkait penggunaan potretnya ;-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani perjanjian kerja ;-----
- Bahwa saksi keberatan jika potretnya digunakan tanpa ijinnya ; -----
- Bahwa saksi tahu klausula tentang mentaati peraturan perusahaan ; -----

- Bahwa saksi belum pernah ditunjukkan peraturan perusahaan ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di bagian dokter UGD dan Ruangan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanda Langan letter of undertaking ;-----
- Bahwa pemotretan dilakukan pada saat lepas jaga malam ;-----

3. **Saksi YUDHA :**-----

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit Siloam ;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah sakit Siloam pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemotretan pada tahun 2010 dan potretnya digunakan untuk brosur rumah sakit Siloam ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 saat potretnya digunakan pihak Siloam meminta ilin terlebih dahulu ;-----
- Bahwa pada saat potretnya digunakan, saksi menanda tangani Surat pernyataan yang menyatakan dirinya tidak keberatan potretnya digunakan sebagai iklan ;----
- Bahwa saksi tahu mengenai peraturan perusahaan akan tetapi saksi tidak pernah melihat peraturan perusahaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy, yakni sebagai berikut :-----

1. Brosur milik Tergugat yang isinya foto dokter Bobby dan Suster Marta Sasmita Ningrum, Bukti T-1 ;-----
2. Surat Perjanjian Kerja No.1163/SHSB-HR/II/2011, bukti T-2 ;-----
3. Surat Penempatan Penggugat sebagai Dokter di Klinik PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), bukti T-3 ;-----
4. Letter Of Undertaking, isinya antara lain Penggugat berjanji untuk mematuhi seluruh ketentuan kode etik perusahaan Tergugat, bukti T-4 ;-----
5. Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan Tergugat No.560/1123/436.6.12/PP-40/2009, tertanggal 27 Pebruari 2009, bukti T-5 ;-----
6. Tanda Tangan Perwakilan pekerja Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) orang tentang persetujuan memberikan saran dan pertimbangan pembuatan peraturan perusahaan Tergugat periode 2009-2011, bukti T-6 ;-----
7. Peraturan Perusahaan Tergugat Periode 2009-2011, Pasal 17, bukti T-7 ;-----

8. Surat Pengesahan Peratiran Perusahaan Tergugat periode 2011-2013 No.560/919/436.6.12/PP-64/2011, tertanggal 08 Maret 2011, bukti T-8 ;-----
9. Tanda Tangan Perwakilan pekerja Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) orang tentang persetujuan memberikan saran dan pertimbangan pembuatan peraturan perusahaan Tergugat periode 2011-2013, bukti T-9 ;-----
10. Peraturan Perusahaan Tergugat Periode 2011-2013, Pasal 17, bukti T-10 ;-----
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep : 1050/PHIJSK-PKKAD/PP/XII/20134, bukti T-11 ;-----
12. Peraturan Perusahaan (Induk) Periode 2013-2015, bukti T-12 ;-----
13. Slip Gaji Bulan Juni 2014 atas nama Penggugat dengan nilai nominal Rp.2.402.680,- (dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), bukti T-13;-----
14. Surat Tanggapan atas Somasi, bukti T-14 ;-----

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi ATIEK SRI PUYTRANTI** : -----
 - Bahwa saksi saat ini masih bekerja di Siloam sebagai Human Resource Development (HRD) ; -----
 - Bahwa saksi tahu mengenai peraturan perusahaan ; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah karyawan Siloam ; -----
 - Bahwa saksi tahu perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu pernah ada pemotretan yang dilakukan terhadap Penggugat ; --
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pemotretan dilakukan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah meminta persetujuan kepada Penggugat untuk menggunakan potretnya sebagai brosur dan Man di Jawa Pos ; -
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menanda tangani surat persetujuan penggunaan potretnya untuk iklan atau belum ; -----
 - Bahwa saksi tahu Jika yang memotret adalah fotografer ; -----
 - Bahwa fotografer yang melakukan pemotretan bukan karyawan Siloam ; -----
 - Bahwa saksi pernah dipotret oleh fotografer dan potret tersebut digunakan RS ----

Siloam untuk brosur ;-----

- Bahwa pada saat potretnya digunakan sebagai brosur pi hak RS Siloam meminta ijin darinya dan saksi pernah menanda tangani surat pernyataan ijin penggunaan potretnya ;-----

2. **Saksi NITA** :-----

- Bahwa saksi saat ini masih bekerja di Siloam sebagai sekretaris direktur ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai peraturan perusahaan ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah karyawan Rumah Sakit Siloam ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemotretan terjadi sekitar tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu siapa saja yang di potret selain Penggugat ;-
- Bahwa setelah pemotretan ada pertemuan antara Penggugat dengan dr Maria di suatu tempat, namun saksi lupa di ruangan mana, pada tanggal dan bulan berapa pertemuan tersebut terjadi, bahkan saksi lupa posisi duduk Penggugat di sebelah mana ;-----
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pemotretan adalah fotografer ;-----

3. **Ahli SELVI SINAGA** :-----

- Bahwa potret merupakan bagian dari Hak Cipta. Hal ini diatur pada UU No.28 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;-----
 - Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dipegang oleh pemegang untuk ----- mengeksploitasi dengan pembatasan yang diatur di dalam peraturan perundangan ;-----
 - Bahwa jika seseorang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan, maka terkait masalah hak cipta menjadi mi'lk instansi / perusahaan tersebut. ;-----
 - Bahwa di undang-undang hak cipta normor 19 tahun 2002 pun mengatur mengenai masalah ijin dari orang yang dipotret ;-----
 - Bahwa terkait dengan Pasal 19 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 tahun 2002, karyawan pun mempunyai kepentingan walaupun kecil ;-----
 - Bahwa menurut ahli, sehubungan dengan hak terkait dilindungi balk di Undang-Undang Hak Cipta yang lama maupun yang baru ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah -----

mengajukan kesimpulanya masing-masing tertanggal 23 Maret 2015 dan selanjutnya para pihak mohon keputusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ; -----
 - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dipotert seseorang yang disuruh Tergugat, artinya ada pihak lain yang terlibat seharusnya diilibatkan sebagai pihak Tergugat II ;-----
 - Bahwa didalam potert dimaksud terdapat pihak lain yaitu Ibu Marta Sasmita Ningrum / karyawan Tergugat sebagai suster clinical instruktur yang harus dimasukkan secara bersama sama sebagai pihak Penggugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat terdapat cacat formal, kurang pihak maka mohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Eksepsi mengenai gugatan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) ;-----
 - Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyampaikan potert Penggugat dimasukkan oleh Tergugat di Harian Jawa Pos, yang mana tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa sehingga menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas ;-----
 - Bahwa Penggugat tidak memasukkan fakta rinci yang jelas sehingga timbul kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sehingga gugatan mengandung cacat formil, tidak jelas dan tidak terang maka sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :-----

1. Terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan dilibatkan sebagai pihak dalam suatu gugatan perkara perdata adalah sepenuhnya hak Penggugat, oleh karena itu tidak dilibatkannya seseorang yang disuruh Tergugat memotret Penggugat tidak menyebabkan gugatan kurang pihak karena yang didalilkan dalam surat gugatan Tergugatlah yang secara langsung mengakibatkan kerugian Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula tidak dilibatkannya Ibu Marta Sasmita Ningrum sebagai pihak dalam perkara aquo tidak menyebabkan gugatan kurang pihak karena adalah hak sepenuhnya yang bersangkutan jika merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan sendiri atau bersama sama Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut dikesampingkan ;-----

2. Terhadap Eksepsi mengenai gugatan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret Penggugat dimasukkan dalam Harian Jawa Pos dan tidak memasukkan fakta rinci yang jelas timbulnya kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat sehingga gugatan kabur/tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.24K/AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 menegaskan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat gugatan telah memenuhi syarat formalitas gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah seorang dokter umum yang bekerja sebagai karyawan Tergugat, kemudian Penggugat difoto seseorang atas suruhan Tergugat tanpa ada penjelasan untuk apa pemotretan dilakukan, namun tanpa sepengetahuan Penggugat pihak Tergugat menggunakan potret Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur dan iklan untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit Siloam (Tergugat), dengan adanya

penggunaan potret Penggugat dalam brosur dan iklan Tergugat tanpa izin Penggugat sebagai obyek yang ada difoto maka hal itu merupakan pelanggaran hak cipta, telah merugikan hak moral dan hak ekonomi Penggugat, karena Penggugat adalah seorang dokter umum yang mempunyai kredibilitas yang tinggi sehingga Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah karyawan Tergugat dan telah sepakat menandatangani perjanjian kerja dan menandatangani letter of undertaking perihal kode etik untuk mematuhi pedoman kode etik, juga dalam peraturan perusahaan telah diketahui dan disetujui perwakilan karyawan untuk tunduk dan patuh peraturan perusahaan Tergugat secara tegas mengatur hak cipta yang timbul selama karyawan Tergugat bekerja menjadi milik Tergugat , karenanya tidak ada pelanggaran undang undang hak cipta maka terlalu mengada ada jika potret Penggugat diklaim adalah milik Penggugat atau meminta hak komersial dari potret tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat maka sesuatu yang telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan hal hal sebagai berikut :-----

- o Bahwa benar Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012 dan statusnya masih karyawan hingga tanggal 26 April 2014 ;-----
- o Bahwa Penggugat bekerja pernah ditempatkan sebagai dokter jaga atau Resident Medical Officer (RMO), yang kemudian jabatan terakhir sebagai Dokter Pelaksana Klinik Perusahaan Gas Negara yang dikelola Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya penggunaan foto / potret Penggugat tanpa izin darinya dijadikan brosur dan iklan oleh Tergugat sebagai sarana promosi sehingga Penggugat menuntut hak moral dan hak ekonomi Penggugat yang terdapat dalam undang undang hak cipta berupa kerugian materiil dan immateriil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas titik tolak pemeriksaan perkara ini bertumpu pada permasalahan apakah benar adanya penggunaan foto Penggugat tanpa

izin telah digunakan brosur dan iklan untuk promosi oleh Tergugat sehingga terjadi pelanggaran hak cipta ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu Ronald Pascall dan Yoga Abadi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan Saksi-saksi yaitu Atiek Sri Putranti dan Nita serta saksi Ahli : Dr. Selvie Sinaga, SH. LLM ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan penggunaan foto / potret Penggugat tanpa izin darinya dijadikan brosur dan iklan oleh Tergugat sebagai sarana promosi sehingga didalilkan telah terjadi pelanggaran undang undang hak cipta, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan Tergugat penggunaan dasar hukum / rujukan Undang undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Penggugat karena Undang Undang tersebut belum berlaku saat peristiwa perkara aquo pemasangan potret Penggugat di Jawa Pos pada tahun 2012 sehingga undang undang yang berlaku saat itu adalah Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada tanggal 16 Desember 2014, maka penggunaan dasar hukum rujukan adalah undang Undang undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat dipersalahkan, namun demikian jika pendekatan penyelesaian permasalahan penggunaan potret tanpa izin dari Penggugat menggunakan dasar Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta karena peristiwa perkara aquo terjadi tahun 2012 (sebelum berlakunya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) tidaklah ada perbedaan yang sangat prinsipil, oleh karena itu keberatan Tergugat tentang hal tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ----

surat bukti P-1 s/d P-3 dan T- 1 dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah seorang dokter yang bekerja pada Tergugat dimulai 01 Februari 2011 ditempatkan pada bagian Resident Medical Officer (RMO), dan wajah Penggugat difoto / dipotret digunakan oleh Tergugat sebagai brosur Layanan Respon Cepat atau Rapid Response Mobile Hospital, kemudian diiklankan pada Koran Jawa Pos terbit tanggal 16 April 2012 dengan judul Siloam Hospital Emergency & Trauma Center Terbaik dengan foto / potret Penggugat dimuat dalam iklan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Ronald Pascall dan Yoga Abadi dapat disimpulkan bahwa Penggugat bersama para saksi (Ronald Pascall dan Yoga Abadi) telah difoto oleh seorang fotografer suruhan Tergugat bertempat di Ruang UGD, adapun tujuan pemotretan dilakukan para saksi tidak tahu dan pada akhirnya mengetahui dipakai untuk brosur dan pembuatan iklan di Harian Jawa Pos, para saksi tidak pernah diminta atau menandatangani ijin penggunaan potret dirinya untuk brosur maupun iklan di Harian Jawa Pos ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 s/d P-7 dapat disimpulkan bahwa Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pernah melakukan somasi sebanyak dua kali mengingatkan pemakaian potret Penggugat sebagai model brosur dan iklan untuk kepentingan promosi Tergugat dan akhirnya pada tanggal 10 April 2014 brosur yang memuat foto Penggugat ditarik dan tidak berlaku sampai ada terbitnya brosur pengganti yang baru ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemotretan Penggugat yang dilakukan oleh seorang fotografer atas suruhan Tergugat yang hasilnya dipakai sebagai brosur dan iklan promosi Siloam Hospital (Tergugat) di Harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul Emergency & Trauma Center Terbaik tanpa seizin Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dikaji secara hukum apakah pemotretan Penggugat yang dipakai sebagai brosur dan iklan promosi oleh Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum melanggar Undang Undang Hak Cipta ? ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban / bantahannya menyatakan Tergugat sebagai pemegang hak cipta atas brosur dan iklan tersebut, tidak perlu minta izin Penggugat karena Penggugat sebagai karyawan Tergugat telah terikat dengan peraturan ----

perusahaan, tidak ada pelanggaran undang undang hak cipta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-2 s/d T-12 dan keterangan saksi Tergugat Atik dan Nita dapat di tarik kesimpulan bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak 1 Februari 2011 ditempatkan sebagai Resident Medical Officer (RMO) dan telah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 01 Februari 2010 dengan ketentuan Penggugat berjanji untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam Hospitals Surabaya (Tergugat), dan dalam peraturan perusahaan mengatur segala bentuk barang, jasa, sistem dan lain lain hak ciptanya dimiliki perusahaan, oleh karena itu Tergugat menyatakan diri sebagai pemegang hak cipta atas brosur dan iklan tersebut dan pemotretan atas diri Penggugat tidak diperlukan izinnya karena Penggugat sebagai karyawan Tergugat terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang dimiliki Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sependapat dengan Tergugat bahwa terbukti dan tak terbantahkan bahwa pemegang hak cipta atas brosur dan diiklan Siloam Hospital dengan judul Emergency & Trauma Center Terbaik di Media Jawa Pos adalah Tergugat, namun yang perlu dikaji lebih mendalam apakah pemasangan potret Penggugat dalam brosur dan iklan tersebut tanpa izin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta ? ;-----

Menimbang, bahwa pengaturan pengumuman, penggunaan atas potret seseorang harus mendapatkan persetujuan dari orang yang dipotret telah diatur pada Pasal 12 UU----- No.28 Tahun 2014 tentang hak Cipta ;-----

Menimbang, bahwa pasal 12 Undang Undang No.28 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut ;-----

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Hak cipta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya penggunaan potret seseorang untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial diperlukan izin atau persetujuan dari orang yang dipotret tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Tergugat yang menyatakan pemotretan atas

diri Penggugat yang digunakan sebagai brosur atau iklan oleh Tergugat tidak diperlukan izin darinya karena Penggugat sebagai karyawan Tergugat terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang dimiliki Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja sebagai karyawan Tergugat dan menandatangani Undertaking tidak dapat dipakai alasan pembenar karena perjanjian kerja dan peraturan perusahaan mengatur hubungan kerja yang bersifat umum sedangkan penggunaan potret Penggugat tanpa izin Penggugat melekat hak hak Penggugat yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam undang undang hak cipta dengan demikian argumentasi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan promosi Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga menimbulkan unsur merugikan orang lain (Penggugat) untuk memenuhi hak ekonomi dari pemilik atas potret maka penggunaan potret tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Hak Cipta dan berhak menuntut ganti kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi atas penggunaan potret orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya (dalil pokok gugatan) sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, selanjutnya terhadap petitum lainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada masing masing petitum tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing masing petitum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) menyatakan Tergugat melanggar pasal 12 (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena terbukti Tergugat menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan promosi Tergugat tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan -----

pelanggaran Hak Cipta maka petitum ini dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.375.229.125,- dan immateriil sebesar Rp.8.000.000.000,-, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena terbukti Tergugat telah menggunakan potret Penggugat untuk pembuatan brosur dan iklan Tergugat untuk tujuan komersial tanpa izin dari Penggugat dan Undang Undang Hak Cipta mengatur pemberian ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait, maka tuntutan tentang ganti kerugian tersebut patut dikabulkan namun tentang besarnya ganti rugi berdasarkan azas kepatutan dan keadilan berpedoman pada kondisi social ekonomi Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan diri pada kondisi social ekonomi Penggugat yang berprofesi sebagai seorang dokter dan sudah dikenal dilingkungan Rumah Sakit Siloam Surabaya (Tergugat), sudah cukup lama mengabdikan untuk kemajuan dan kepentingan Tergugat sementara itu Tergugat sebagai rumah sakit yang sudah cukup terkenal di lingkungan masyarakat kota Surabaya seharusnya memberikan perlindungan akan hak hak karyawannya, oleh karena itu berpedoman pada gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.2.402.680,- dan lamanya Penggugat mengabdikan untuk kepentingan Tergugat sudah berjalan 3 tahunan maka Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti rugi sebagai pengganti hak ekonomi Penggugat adalah sebesar Rp.200.000.000,- sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi immateriil, oleh karena tidak berkaitan dengan hak ekonomi Penggugat dan dianggap berlebihan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan memenuhi putusan sebesar Rp.1.000.000,- terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan agar pelaksanaan pembayaran ganti rugi sesegera mungkin dilaksanakan Tergugat dan tidak mengulur ulur waktu pembayarannya dan Penggugat secepatnya dapat menerima pembayaran ganti rugi tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi untuk menentukan besarnya uang paksa yang harus dibayar Tergugat Majelis Hakim memandang patut dan adil jika dihukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai

dengan dilaksanakannya putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Raya Gubeng No.70 Surabaya, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam perkara ini tidak pernah menjatuhkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap hal itu, maka beralasan okum untuk menolak petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan mendesak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, maka adalah patut dan beralasan okum untuk menolak petitum tersebut ;-----

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran pasal 12 (1) Undang-Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini ; -----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal : **06 APRIL 2015**, oleh kami : **H. SUDARWIN, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **ARI JIWANTARA, SH., MH** dan **HARIJANTO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY tertanggal 16 Desember 2014, Putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **13 APRIL 2015**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : **HARIYANTO, SH., MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ARI JIWANTARA, SH., MH**

H. SUDARWIN, SH., MH

2. **HARIJANTO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

HARIYANTO, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

- Materai putusan	Rp.	12.000,-
- Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- ATK	Rp.	169.000,-
- PNPB	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	800.000,-
Jumlah	Rp.	1.016.000,-

(satu juta enam belas ribu rupiah)

4. PERKARA HAK CIPTA MOVIE

PERKARA HAK CIPTA

Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

No. Kasasi	Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 19 Agustus 2014
No. PN	Nomor 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013//PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014
Para Pihak	1. PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS 2. RAM JETHMAL PUNJABI 3. HANUNG BRAMANTYO Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat; LAWAN HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH., Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Jenis Perkara	Hak Cipta
Kasus Posisi	- Penggugat adalah Penulis naskah tentang “Soekarno“ - Penggugat membuat perjanjian dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membuat film “Soekarno” - Tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III melakukan <i>shooting</i> pembuatan film “Soekarno”.
Ringkasan Pertimbangan Putusan PN	Hanya sebagian saja yang merupakan karya cipta Penggugat berupa naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” yang kemudian dijadikan film oleh Para Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan terhadap hak cipta lainnya adalah hasil karya cipta pihak lain.
Ringkasan Pertimbangan Putusan Kasasi	- Pertimbangan <i>Judex Facti</i> yang mengatakan bahwa produksi film Soekarno telah melanggar hak cipta Penggugat/Termohon Kasasi karena ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang hak cipta merupakan pertimbangan yang salah. - Soekarno adalah seorang tokoh nyata atau tokoh yang benar telah lahir, hidup dan meninggal dunia di Indonesia, sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang

	pertama. Oleh sebab itu, tokoh Soekarno dan kehidupannya bukanlah ciptaan seseorang. - Seseorang hanya dapat menghasilkan karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut pandang atau interpretasinya. - Karya-karya tulis itu menjadi hak cipta bagi masing-masing penulisnya. - Dengan demikian penulis naskah, sutradara dan produser film tidak dapat dikatakan melawan hukum jika ia mengambil atau menggunakan pelbagai sumber tulisan atau informasi sebagai rujukan yang kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah skenario dalam pembuatan atau produksi film tentang kehidupan Soekarno yang kemudian menjadi hak ciptanya pula. - Kalaupun sebelum pembuatan film a quo telah ada perjanjian antara Penggugat dengan produser dan sutradara film, bahwa pembuatan film harus sesuai dengan naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” karya tulis Penggugat, kemudian produser dan sutradara terbukti menghasilkan film yang tidak sesuai dengan naskah karya Penggugat, tidak dapat serta merta disimpulkan telah terjadi pelanggaran hak cipta, tetapi peristiwa hukum itu lebih tepat disebutkan wanprestasi, yang merupakan perselisihan dalam ranah hukum perdata umum dan bukan sengketa yang masuk dalam wilayah Hak atas Kekayaan Intelektual.
--	--

P U T U S A N
Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ram Jethmal Punjabi, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Kav.125 B Blok C2 Nomor 27-34, Jakarta Pusat;
2. **RAM JETHMAL PUNJABI**, bertempat tinggal di Taman Kebon Blok Q VI Nomor 17, Jakarta Barat;
3. **HANUNG BRAMANTYO**, bertempat tinggal di Kav. Polri, Jalan Ampera Blok D2 Nomor 13A, Jakarta Selatan;

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada David Abraham, BSL., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Prince Centre Lantai 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n

HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH., selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17 A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonard P. Simorangkir, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pencipta dari naskah "Soekarno" atau dikenal "Bung Karno: Indonesia Merdeka" (P-2) dan sebagai salah satu ahli waris

- dari mantan Presiden R.I. Pertama Soekarno yang memiliki karakter atau performance yang dikenal dengan kharisma Bung Karno;
2. Bahwa Penggugat mempunyai inisiatif agar naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" dijadikan sebuah film yang mempunyai nilai sejarah bagi bangsa Indonesia dengan pengenalan kepada Presiden R.I. yang pertama tentang perjuangan sampai Indonesia Merdeka;
 3. Bahwa Penggugat pada awalnya berdialog dan berdiskusi kepada artis senior, Widyawaty untuk pengembangan film tersebut dengan mencari para pelaku (Aktor dan Aktris) guna memerankan Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya dalam Film Soekarno ("Bung Karno: Indonesia Merdeka");
 4. Bahwa Widyawaty akhirnya memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat III seorang Sutradara Muda yang akan menyutradarai serta mencari Pelaku (Aktor dan Aktris) untuk Film Soekarno tersebut;
 5. Bahwa kemudian Tergugat III memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat II selaku Produser Film. Bahwa hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat II akhirnya disepakati untuk membuat film "Soekarno" atau "Bung Karno: Indonesia Merdeka";
 6. Bahwa dari Penggugat selaku pencipta naskah dalam pembuatan film tersebut, memberikan saran-saran, ide dan pendapat tentang karakteristik dan hal-hal lain sehubungan dengan casting film, content atau kegiatan produksi film dimana hal ini disetujui dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kemudian untuk pelaksanaan pembuatan film ini akhirnya dituangkanlah dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan Penggugat;
 7. Bahwa dari naskah Soekarno yang dimiliki oleh Penggugat dibuatlah script skenario Pertama yang dilakukan oleh Ben Sihombing dan Tergugat III yang disetujui oleh Penggugat;
 8. Bahwa selanjutnya script skenario kedua yang diserahkan oleh Tergugat II akhirnya disetujui oleh Penggugat;
 9. Bahwa untuk memasuki script skenario ketiga terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III guna mencari pelaku (aktor dan aktris) terutama yang dapat menjadi peran utama Soekarno, dari pembicaraan tersebut diusulkan nama aktor Aryo Bayu selaku pemeran dari Soekarno;
 10. Bahwa Penggugat sempat telah berdialog dengan Aryo Bayu yang diusulkan menjadi pemeran Soekarno dan dari dialog tersebut Aryo Bayu mengaku bahwa dia tidak menjiwai karakteristik Soekarno serta tidak

- memiliki atau mendalami rasa nasionalisme dan tidak mengenal riwayat perjuangan Soekarno karena dia selama 11 tahun tinggal di luar Indonesia;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut akhirnya Penggugat bersama Tergugat II dan Tergugat III sepakat untuk tidak memakai Aryo Bayu sebagai pemeran Soekarno;
 12. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II dan Tergugat III melakukan shooting tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam pembuatan film "Soekarno" dengan para pelaku diantaranya Aryo Bayu, Maudy Kusnadi, Lukman Sardi dan lain-lain, dimana sudah disepakati untuk tidak memakai Aryo Bayu untuk peran dari Soekarno;
 13. Bahwa Film "Soekarno" ini dibuat adalah bertujuan untuk pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional agar mengenal perjuangan Soekarno selaku Presiden R.I. yang pertama;
 14. Bahwa oleh karena Film "Soekarno" telah diproduksi dan tidak sesuai dengan naskah Penggugat selaku pemegang Hak Cipta dan diperankan oleh seseorang aktor yang tidak mengenal karakter dan pribadi dari Soekarno, maka jelas tidak akan menghasilkan Film "Soekarno" sebagaimana diharapkan, dan oleh karena itu pasti akan menimbulkan kerugian apabila Film tersebut ditayangkan dilayar lebar dan juga dapat merusak citra bangsa Indonesia terutama karakter Soekarno yang tidak sesuai dengan naskah yang sesungguhnya;
 15. Bahwa karakteristik perjuangan Soekarno dan sejarah perjuangannya sampai Indonesia merdeka, adalah syarat utama dalam penyusunan naskah film tersebut, yang apabila tidak sesuai maka nilai perjuangan Soekarno akan hilang;
 16. Bahwa apabila film ini ditayangkan dan telah dikonsumsi masyarakat maka akan tidak akan mudah untuk ditarik kembali dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa isi dari film "Soekarno" ini adalah salah dan keliru termasuk pengenalan atas karakter Soekarno, sebagai suatu pengrusakan/ kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi;
 17. Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan dan masyarakat tidak tersesat dengan film "Soekarno" yang diproduksi, diumumkan dan diperbanyak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sudah sepatutnya film yang diproduksi oleh Tergugat I "dihentikan peredarannya" atau setidaknya dicegah peredarannya atau menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menerbitkan dengan segera dan efektif untuk:
- a. "mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
 - b. "menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti";
 - c. "meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak tersebut memang sedang dilanggar";
19. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III menggunakan karya cipta Penggugat adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merugikan Penggugat oleh karena itu dikhawatirkan Para Tergugat akan menyiarkan, mengumumkan, mengedarkan dan memperbanyak Film Soekarno yang dibuat oleh Para Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat; Bahwa ternyata Para Tergugat melakukan:
- (1) Telah melakukan launching secara terbatas kepada orang-orang tertentu;
 - (2) Telah merencanakan untuk mengadakan "pertunjukan perdana";
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dimana Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, yaitu kerugian Materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian immaterial yang apabila diperhitungkan dengan nilai uang tidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan tetapi karena gugatan ini tidak mencari nilai materi tetapi adalah untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah yang tidak dapat dinilai dengan uang maka Penggugat menetapkan kerugian immaterial yang harus dibayar adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah). Kerugian materiil dan immaterial tersebut menjadi tanggungjawab dari Para Tergugat secara tanggung renteng;
21. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerbitkan "penetapan sementara" guna mencegah dan menghentikan peredaran, dan menghentikan pemutaran film "Soekarno"

yang dan akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di bioskop-bioskop seluruh Indonesia;

22. Bahwa "untuk menjamin penetapan sementara" maka Penggugat bersedia menitipkan uang jaminan kepada Pengadilan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas naskah "Bung Karno : Indonesia Merdeka";
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melanggar ciptaan atas naskah atau karya cipta Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Diskualifikasi In Person

Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat atas dasar klaim bahwa Penggugatlah yang menjadi pencipta naskah Film Soekarno. Namun senyatanya Penggugat bukan merupakan pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dikarenakan faktanya Penggugat bukan sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dari naskah Film Soekarno. Dimana naskah/skenario film Soekarno adalah merupakan ciptaan dari Tergugat III bersama dengan Sdr. Bernard Parulian alias Ben Sihombing. Adapun keterlibatan Penggugat dalam film Soekarno hanyalah sebagai salah satu sumber referensi yang memberikan masukan dan rekomendasi untuk pembuatan naskah tersebut. Sedangkan detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Tergugat III dan Ben Sihombing. Sehingga dalam naskah sebagaimana dimaksud dalam

gugatan Penggugat tidak terdapat unsur keaslian (originalitas) ciptaan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam prinsip Hak Cipta; Bahwa dengan demikian jelas dimana Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*). Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah klaim bahwa Penggugat adalah sebagai pencipta atas naskah film dengan judul “Bung Karno: Indonesia Merdeka” (*quod non*). Selanjutnya pada butir 20 gugatan *a quo* Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah tentang Soekarno yang notabene tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral. Hal mana mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur*) akibat Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendudukan posisi dan kapasitas serta tujuannya dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Dengan demikian terbukti bahwa posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur*), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa pada butir 7 gugatan *a quo* Penggugat telah mengakui bahwa yang membuat skrip/skenario film Soekarno adalah Ben Sihombing (yang bernama asli Bernard Parulian) dan Tergugat III, yang namun demikian tetap mengklaim bahwa Penggugat lah yang menjadi pencipta naskah film Soekarno. Padahal pihak yang menunjuk serta mengawasi Ben Sihombing selaku penulis skenario film Soekarno adalah pihak PT. Dapur Film yang merupakan milik dari Tergugat III sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor /FILM/WRITER/X/12 tanggal 10 Oktober 2012. Dimana dalam perjanjian kerja antara Ben Sihombing dengan PT. Dapur Film, pihak Ben Sihombing telah menyerahkan hak atas penulisan skenario tersebut kepada PT. Dapur Film. Dimana kemudian PT. Dapur Film mendaftarkan pembuatan Film Soekarno yang kemudian menyerahkan kepemilikan film dimaksud kepada Tergugat I;

Namun dalam gugatan *a quo* ternyata Ben Sihombing selaku salah satu penulis skenario yang telah menyerahkan hak atas penulisan skenario

tersebut kepada PT. Dapur Film ternyata tidak turut dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Demikian pula PT. Dapur Film yang kemudian menyerahkan kepemilikan film Soekarno kepada Tergugat I ternyata tidak ditarik pula sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya Turut Tergugat. Hal mana mengakibatkan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 yang kaidah hukumnya menyatakan: “*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib hukum beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.” (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113);

Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* terbukti telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Sdr. Bernard Parulian alias Ben Sihombing dan PT. Dapur Film sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian reconvensi ini Tergugat I bertindak sebagai Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan reconvensi ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi dianggap telah dimasukkan dalam bagian reconvensi ini;
3. Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, Tergugat Reconvensi telah memohonkan Penetapan Sementara yang diregister dengan Nomor 93/Pdt.Sus–Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. (“Penetapan Sementara”). Dimana atas permohonan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus–Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2013. Dimana penetapan tersebut telah dilaksanakan Penggugat Reconvensi

dengan menyerahkan skrip dan master Film Soekarno kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Nomor. 93/Pdt.Sus–Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2013;

4. Bahwa Penetapan tersebut kemudian telah diubah dengan Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus–Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2013 yang diantaranya menetapkan bahwa film Soekarno tetap dapat ditayangkan dan didistribusikan oleh Penggugat Rekonvensi. Namun demikian sebagaimana diuraikan dalam bagian konvensi dimana Para Tergugat Konvensi tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ciptaan maupun hak moral Penggugat Konvensi, maka dengan ditolakny gugatan konvensi *a quo* Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki hak hukum untuk menyimpan/menguasai skrip dan master film yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film Soekarno sesuai Berita Acara Pelaksanaan Nomor 93/ Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2013 kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013//PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta atas naskah Film “ Bung Karno: Indonesia Merdeka”;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,00

(satu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp32.116.000,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa hukum Tergugat I, II dan III pada tanggal 10 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga Jkt.Pst., *jo.* Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 April 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Adanya Kontradiksi Antara Pertimbangan Dengan Amar Putusan

1. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah terdapat kesalahan penerapan hukum (*missapplication of law*), dimana dalam putusan *a quo* terdapat pertentangan/kontradiktif antara amar putusan dengan pertimbangan hukum;

2. Bahwa sebagaimana halaman 5 putusan *a quo*, yang menjadi tuntutan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- " 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka";
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melanggar ciptaan atas naskah atau karya cipta Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar perkara";

3. Bahwa dalam amar putusan *a quo*, *Judex Facti* hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya, dimana butir 3 petitum gugatan yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan melanggar hak cipta tidak dikabulkan oleh *Judex Facti*. Namun demikian pada alinea kedua halaman 65 putusan *a quo*, *Judex Facti* telah keliru membuat pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan film Soekarno tetap dilanjutkan dan ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta naskah film Soekarno tersebut, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar Hak Cipta dan Hak Ekonomi dan Hak Moral Penggugat oleh karena itu terhadap tuntutan materiil maupun immateriil Penggugat haruslah dikabulkan";

4. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* telah terdapat pertentangan/kontradiktif antara amar putusan dengan pertimbangan hukum. Dimana di satu sisi *Judex Facti* hanya mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagian dan menolak petitum yang menuntut agar Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dinyatakan melanggar hak cipta, namun di sisi lain *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi Penggugat. Selain faktanya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidaklah melanggar hak cipta sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat/Termohon

Kasasi yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam bagian tersendiri di bawah ini;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang demikian nyata-nyata telah melanggar atau bertentangan dengan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung. Hal mana sesuai pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3648K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997;

B. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menghukum Para Pemohon Kasasi Tanpa Adanya Pelanggaran

1. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah terdapat kesalahan penerapan hukum (*misapplication of law*), dimana dalam Putusan *a quo* Para Pemohon Kasasi dihukum membayar ganti kerugian namun tanpa dinyatakan melanggar hak cipta atau ciptaan. Sehingga sekonyong-konyong Para Pemohon Kasasi dihukum tanpa adanya suatu kesalahan;
2. Bahwa hal mana secara kasat mata dapat dilihat dalam bagian konvensi amar Putusan *Judex Facti* yang berisi sebagai berikut:

" Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta atas naskah film "Bung Karno: Indonesia Merdeka";
 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan selain dan selebihnya";
3. Bahwa dari amar ketiga yang mengabulkan gugatan untuk sebagian dan amar keempat yang menolak gugatan selain dan selebihnya maka jelaslah dimana *Judex Facti* tidak mengabulkan petitum Penggugat yang memohonkan agar Tergugat dinyatakan melanggar hak cipta atau ciptaan/ karya cipta Penggugat. Sedangkan konstruksi amar tersebut tentunya bertentangan dengan azas hukum yang menghendaki dihukumnya seseorang mengganti kerugian dengan dinyatakannya seseorang itu melanggar hukum atau hak tertentu. Hal mana dapat dicermati dalam unsur Pasal 1365 KUHPerdara dimana terpenuhinya perbuatan melanggar hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, adanya

kerugian dan terakhir adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya;

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang demikian nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum dan selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung demi terpeliharanya kesatuan hukum sebagaimana misi Mahkamah Agung R.I. dengan memantapkan sistem kamar dalam Rakernas 2012 di Manado;

C. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian

1. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian dikarenakan Putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh di persidangan ;
2. Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2187K/Sip/1983 tanggal 24 Januari 1985, *Judex Facti* yang hanya mempertimbangkan sebagian bukti relevan yang dikemukakan dalam persidangan merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum. Dimana atas kesalahan penerapan hukum tersebut maka Putusan *Judex Facti* selayaknya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;
3. Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 4 halaman 62 sampai dengan alinea 1 halaman 63 Putusan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 = T.I, II, III-7 diperoleh fakta bahwa telah ada perjanjian kerja sama untuk memproduksi Film Layar Lebar dengan judul "Bung Karno" tanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan PT. Tripar Multivision Plus (Tergugat I) dan Ram Jethmal Punjabi (Tergugat II) dengan sumber referensi dan sumber-sumber lainnya, saran-saran, ide-ide dan pendapat sehubungan dengan casting film, content atau kegiatan produksi film dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1B, P-2B, P-3A, P-3B, dan saksi Widyawati Sophian, Kresna Edy dan Ristiyanto, diperoleh fakta bahwa naskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" tahun 2011, tahun 2012, serta Time Line Film Bung Karno "Hari-hari terakhir tahun 1949 s/d 1970 yang kemudian dari naskah ciptaan Penggugat tersebut dibuat skenario Film oleh Ben

Sihombing selaku penulis skenario Film bersama dengan Tergugat III bertindak sebagai sutradaranya sedangkan yang memerankan Soekarno adalah Aktor Aryo Bayu;"

Selanjutnya pada alinea 5 halaman 63 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua karya film Soekarno adalah ciptaan Penggugat, namun hanya sebagian saja yang merupakan karya cipta Penggugat yaitu berupa naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" yang kemudian dijadikan film dengan judul Soekarno oleh Para Tergugat. Sedangkan terhadap hak cipta lainnya adalah hasil karya cipta pihak lain, maka terhadap tuntutan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;"

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pencipta naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P-1B, P-2B, P-3A, P-3B, dan saksi Widyawati Sophian, Kresna Edy dan Ristiyanto, yang pada intinya naskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" serta Time Line Film Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 yang kemudian dari naskah ciptaan Penggugat tersebut dibuat skenario film oleh saksi Ben Sihombing bersama Pemohon Kasasi III/Tergugat III sebagai sutradara dan kemudian dijadikan Film berjudul Soekarno. Dengan demikian, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario untuk mengetahui proses penciptaan skenario dimaksud. Namun demikian, *Judex Facti* ternyata tidak mempertimbangkan keterangan di bawah sumpah dari saksi Ben Sihombing yang notabene sangat relevan untuk membuktikan bagaimana proses penciptaan skenario Film Soekarno yang dibuatnya;
5. Bahwa senyatanya saksi Ristiyanto, saksi Kresna Edy maupun saksi Widyawati yang dihadirkan Penggugat tidak pernah terlibat dalam penulisan skenario yang dilakukan saksi Ben Sihombing. Demikian pula saksi Ristiyanto tidak mengetahui proses pembuatan skenario Film Soekarno oleh saksi Ben Sihombing dan hanya menerima skenario dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi Ristiyanto yang menyatakan skenario Film Soekarno ditulis berdasarkan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012

maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970 tentunya hanya merupakan pendapat dan karenanya tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 1907 KUHPerdara. Demikian pula keterangan saksi Ristiyanto tersebut tidak disertai dengan alasan bagaimana diketahuinya proses penulisan skenario yang disebutkan berasal dari naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012 maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970. Sehingga keterangan saksi Ristiyanto tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

6. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan naskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" serta Time Line Film Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 senyatanya sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Kresna Edy, Ristiyanto, Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, Ben Sihombing dan Jujur Prananto yang menyatakan telah terjadi pertemuan FGD di Hotel Novotel Bogor yang membahas timeline film Soekarno yang akan dibuat. Padahal faktanya berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, Ben Sihombing dan Jujur Prananto dalam FGD tersebut tidak pernah dibahas cerita naskah Dharma Gita Maha Guru. Demikian pula tidak ada timeline dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat yang dibagikan kepada saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario yang ditunjuk;
7. Bahwa penulisan skenario Film Soekarno oleh saksi Ben Sihombing merupakan tindak lanjut dari pembahasan timeline yang dibuat oleh saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito yang dibahas dalam pertemuan FGD di Hotel Novotel Bogor. Sehingga sangatlah keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan skenario Film Soekarno berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat atau dari naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru. Dimana fakta adanya pertemuan dalam FGD di Hotel Novotel Bogor tersebut diakui pula oleh saksi Kresna Edy, Ristiyanto, Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, Ben Sihombing maupun Jujur Prananto;
8. Bahwa saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario yang skenarionya diklaim berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat senyatanya telah menerangkan bahwa skenario Film Soekarno yang ditulisnya tidak berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak didasarkan pada naskah "Dharma Gita Maha Guru" maupun dari timeline yang diklaim

diciptakan Termohon Kasasi/Penggugat. Hal mana dapat dilihat dalam keterangan saksi Ben Sihombing yang dimuat pada halaman 48 s.d. 51 Putusan *a quo*, antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Pada alinea 5 halaman 48 s.d. alinea 2 halaman 49 Putusan:

"Bahwa yang dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah timeline yang telah dibuat oleh tim riset yaitu Saudara Zen Rachmat Sugito dan Indra Gunawan. Hanung Bramantyo menjadikan timeline tersebut sebagai referensi diskusi dalam FGD (Forum Group Diskusi) dan saudara Zen memaparkan bagaimana alur periode sejarah, lalu Hanung Bramantyo mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Hanung Bramantyo memaparkan struktur cerita film yang akan dibuat yakni drama tiga babak;

Bahwa pada saat FGD (Forum Group Diskusi) tersebut saksi diberikan timeline oleh saudara Indra Gunawan dan tidak ada pihak lain yang memberikan timeline ke saksi baik dari Hj. Rachmawati Soekarnoputri maupun dari pihak Yayasan Pendidikan Soekarno;

Bahwa pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak pernah dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut";

Bahwa tindak lanjut dari FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah saksi kemudian ditunjuk dan ditugaskan untuk membuat skenarionya dengan bahan timeline yang dibuat oleh saudara Indra dan buku-buku yang diberikan oleh tim riset sebagai referensi dalam penulisan skenario;

Bahwa sebelum membuat skenario, saksi membuat premis, lalu synopsis, setelah itu saksi membuat lagi turunan-turunannya seperti wants, needs, kemudian lebih lanjut lagi saksi membuat yang namanya outline. Outline adalah struktur drama tiga babak. Premis adalah rumusan dari sebuah cerita dalam satu kalimat yang biasanya menceritakan siapa protagonisnya, apa tujuan dan goalnya dan konflik apa yang harus dilalui untuk mencapai goalnya itu. Seperti misalnya "saksi Ben ingin membeli rokok tapi Jakarta banjir". Itu adalah premis, dimana protagonisnya adalah saksi Ben, goalnya adalah membeli rokok dan konfliknya adalah Jakarta banjir. Dari situ saksi kemudian mulai memberikan turunan-turunan seperti wants dan needs. Wants adalah targetnya tadi yaitu membeli rokok. Needs adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh si protagonis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalo misalnya dalam film Soekarno adalah apa yang

dibutuhkan Soekarno untuk meraih kemerdekaan Indonesia, yaitu pengorbanan. Kemudian saksi mulai lanjut ke synopsis, yaitu rangkuman cerita dalam satu halaman. Lalu saksi berlanjut kepada outline, yaitu seperti daftar dari scene atau adegan dimana saksi mulai menentukan titik-titik cerita seperti plot point satu, plot point dua, mid point dan sebagainya yang sudah lebih kepada teori dari pembuatan skenario. Lalu saksi berlanjut pada treatment, yaitu seperti sebuah skenario tanpa dialog, jadi setelah itu baru saksi buat deskripsi adegan, baru saksi melanjutkan itu pada dialog skenario;

Bahwa cerita pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak menjadi dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario tersebut;"

- Pada alinea 4 halaman 49 Putusan:

"Bahwa yang saksi tangkap dari pertemuan-pertemuan misalnya di FGD (Forum Group Diskusi), Ibu Rahmawati ingin Soekarno itu sebagai tokoh sejarah, sementara Hanung Bramantyo ingin persepsi di film ini bahwa Soekarno sebagai manusia, seorang besar, hebat, punya banyak kelebihan tapi juga punya kekurangan. Saksi sebagai penulis skenario mengikuti persepsi Hanung Bramantyo;"

- Pada alinea 6 halaman 49 Putusan:

"Bahwa terkait proses jawab-jinawab perkara dimana saksi dinyatakan tidak lebih dari sekedar "juru tulis" dari ibu Rahmawati Soekarnoputri, maka hal itu tidak benar, karena saksi adalah penulis skenario dan kontrak kerja saksi dengan PT. Dapur Film. Pada waktu membuat skenario, saksi memulainya dari "kertas kosong" atau nol";

- Pada alinea 1 halaman 50 Putusan:

"Bahwa saksi pernah melihat bukti T-32 sampai T-35. Bukti T-32 merupakan timeline yang diberikan oleh saudara Indra Gunawan. Bukti T-33, T-34 dan T-35 merupakan timeline yang sudah dipecah tiga yang diberikan oleh Saudara Indra Gunawan saat FGD (Forum Group Diskusi) di Bogor";

- Pada alinea 6 halaman 50 Putusan:

"Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-3A dan P-3B yang berupa timeline Soekarno (oleh kuasa hukum Penggugat disebutkan P-17 dan P-18), karena font (bentuk huruf) huruf yang digunakan dalam timeline tersebut berbeda dengan timeline yang pernah saksi terima";

9. Bahwa keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan timeline yang dijadikan dasar pembuatan skenario bukan berasal dari Termohon

Kasasi/Penggugat dikuatkan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito serta keberadaan bukti T.I, II, III - 26 sampai dengan T.I, II, III - 35;

10. Bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III-26 terbukti bahwa saksi Indra Gunawan yang menyimpan pekerjaannya pada folder "Indra Kobutz" telah membuat timeline Soekarno terhitung sejak November 2011 jauh sebelum diadakannya Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Novotel Bogor pada tanggal 5-8 Januari 2012. Dimana pada file "timeline Sukarno" tercatat dibuat pada tanggal 23 November 2011 sedangkan file "timeline Sukarno okel.xlsb" tercatat dibuat pada tanggal 26 November 2011. Adapun berdasarkan bukti T.I, II, III - 27 s.d. bukti T.I, II, III - 31 terbukti bahwa dalam mengerjakan timeline tersebut saksi Indra Gunawan selaku pemilik akun email indrakobutz@yahoo.com telah bekerja sama dan berkorespondensi dengan saksi Zen Rachmat Sugito selaku pemilik akun email zenrs88@gmail.com. Dimana saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito merupakan peneliti yang ditunjuk PT. Dapur Film Production untuk melakukan riset terkait tokoh Soekarno dan tokoh lainnya yang akan difilmkan dalam Film Soekarno sebagaimana bukti T.I, II, III-11 & bukti T.I, II, III -12. Dalam pembuatan timeline tersebut saksi Zen Rachmat Sugito telah melakukan revisi terhadap timeline yang dikirimkan saksi Indra Gunawan (*vide* bukti T.I, II, III - 29 (11 halaman) dan bukti T.I, II, III - 31 (15 halaman). Selanjutnya hasil final timeline Soekarno dari 1901 sampai 1970 yang dibuat oleh saksi Indra Gunawan bersama Zen Rachmat Sugito (*vide* bukti T.I, II, III - 32) dipecah menjadi 3 bagian karena pertimbangan durasi, yakni Timeline "Indonesia Menggugat", Timeline "Indonesia Merdeka" dan Timeline "Hari-hari Terakhir" (*vide* bukti T.I, II, III - 33, 34 & 35) dan kemudian dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam FGD Bogor tanggal 5-8 Januari 2012;
11. Bahwa dalam pembuatan timeline oleh saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito didasarkan pada hasil riset atas berbagai buku dan literature yang tidak saja mengenai tokoh Soekarno melainkan juga tokoh Hatta, Sjahrir dan Inggit Garnasih yang juga menjadi tokoh cerita dalam Film Soekarno. Hal mana sesuai dengan keterangan saksi Indra Gunawan yang tercantum pada alinea 3 halaman 44 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dalam meriset sejarah Soekarno, saksi menggunakan banyak buku sebagai referensi diantaranya Penyambung Lidah Rakyat, Memoir of Hatta, karangan Lambert Giebels, Biografi Soekarno karangan Bob Hering, Biografinya Sjahrir karangan Rudolf Mrazek, Jalan Keterasingan, dan lain-lain. Adapun timeline yang saksi buat berdasarkan literatur-literatur tersebut dan timeline itu saksi laporkan sebelum FGD (Forum Goup Diskusi) di Bogor, tepatnya Desember 2011 dan terakhir dilaporkan pada 4 Januari 2012 sebelum FGD (Forum Group Diskusi) dimulai"; Demikian pula keterangan saksi Indra Gunawan tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Zen Rachmat Sugito sebagaimana yang tercantum pada halaman 45 s.d. 46 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan film Soekarno karena atas permintaan Hanung Bramantyo pada sekitar bulan Juni 2011 untuk membantu persiapan membuat film Soekarno dan saksi kemudian membuat perjanjiannya dengan PT. Dapur Film;

Bahwa saksi dalam pembuatan film Soekarno berperan sebagai peneliti untuk persiapan membuat dan menuliskan skenario. Dalam meneliti sejarah Soekarno maupun dalam pembuatan timeline yang pertama kali saksi lakukan adalah memberi pengembangan kepada saudara Indra Gunawan, memberi beberapa buku-buku yang dibutuhkan atau yang belum dipunyainya. Ketika saudara Indra Gunawan selesai menuliskan timeline Soekarno, saksi ikut mengomentari, mengoreksi dan memberi catatan-catatan tambahan terkait timeline;

Bahwa buku yang saksi berikan kepada saudara Indra Gunawan diantaranya adalah Prisma Edisi Khusus tahun 1978 Manusia Dalam Kemelut Sejarah, buku Jalan ke Pengasingan karya John Ingleson, kemudian bukunya Arif Husein tentang Tan Malaka, buku Memoir Bung Hatta, dan beberapa link internet yang dirasa perlu dibaca;

Bahwa buku-buku atau literature tersebut yang menjadi dasar dari pembuatan timeline oleh Indra Gunawan;

Bahwa saudara Indra Gunawan telah membuat timeline sebelum tanggal 5 Desember 2011. Dimana pada tanggal 5 Desember 2011 saksi menerima email dari saudara Indra Gunawan yang emailnya berisi timeline Soekarno dari Soekarno lahir 1901 sampai wafat tahun 1970. Saudara Indra mengirimkan beberapa email karena ada email yang tidak bisa dibuka, karena perbedaan system operasi laptop. Setelah saudara

Indra mengirimkan beberapa email yang isinya timeline Soekarno, sehari setelahnya tanggal 6 Desember 2011 saksi mengirimkan balik ke Sdr. Indra Gunawan file timeline Soekarno yang telah diberikan tambahan-tambahan, koreksi dan catatan-catatan";

Selanjutnya keterangan saksi Zen Rachmat Sugito yang tercantum pada halaman 47 Putusan berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa saksi pernah. melihat bukti T-27 sampai bukti T-31 dan saksi menjelaskan bahwa bukti tersebut merupakan email saksi dengan nama akun zenrs88@gmail.com. Tanggal 5 Desember 2011 saudara Indra Gunawan mengirimkan file timeline Bung Karno dari email indrakobuts@yahoo.com ke email saksi zenrs88@gmail.com. Indra mengirimkan 4 email terkait timeline Soekarno dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 6 Desember 2011. Pada tanggal 6 Desember juga, saksi kemudian mengirimkan email balik ke Indra Gunawan dengan judul email timeline terbaru a, dimana timeline terbaru itu telah diberikan koreksi dan catatan tambahan. Sdr. Indra mengirimkan timeline ke saksi karena kami sama-sama peneliti. Bukti T-28 adalah tampilan dalam dari email saudara Indra. Bukti T-27 adalah tampilan secara umum, setelah saksi buka tampilannya seperti bukti T-28, tertulis indrakobuts@yahoo.com ke saksi ada attachment file judulnya timeline Soekarno tanggal 5 Desember. Bukti T-29 adalah lampiran email yang dikirimkan oleh Saudara Indra. Bukti T-30 adalah bukti pengiriman email saksi kepada Sdr. Indra Gunawan yang melampirkan koreksi timeline. Hasil koreksian saksi itu saksi kirimkan pada tanggal 6 Desember 2011 dengan judul email "timeline terbaru" dengan lampiran file yang bernama "timeline terbaru a". Bukti T-31 adalah file hasil revisi timeline yang dikirimkan kepada saudara Indra, coretan pada bukti T-31 adalah tanda bahwa saksi menambahkan timeline dan bisa dibandingkan dengan timeline yang dikirimkan oleh saudara Indra tanggal 5 Desember 2011";

12. Bahwa timeline yang diketik/dibuat saksi Kresna Edy yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi/Penggugat senyatanya tidak pernah dibahas dalam FGD di Hotel Novotel Bogor sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing, saksi Indra Gunawan, saksi Zen Rachmat Sugito dan saksi Jujur Prananto dalam persidangan. Bahkan saksi Kresna Edy Santoso yang dihadirkan Termohon Kasasi sendiri mengakui keberadaan timeline yang dibuat oleh saksi Indara Gunawan, sebagaimana

keterangan tersebut tercantum pada alinea 2 halaman 35 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa saksi membuat timeline untuk Film Soekarno sebelum pertemuan di Hotel Novotel, Bogor dan saksi juga mengetahui bahwa Sdr. Indra membuat timeline";

Keterangan saksi Kresna Edy Santoso tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi Ben Sihombing yang menerangkan dirinya hanya menerima dan menggunakan timeline yang diberikan saksi Indra Gunawan, maka terbukti jelas bahwa dalam pembuatan film Soekarno tidak pernah menggunakan timeline yang didalilkan milik Termohon Kasasi dengan rentang waktu 1949-1970, yang notabene setelah peristiwa kemerdekaan dan karenanya jelas tidak berkaitan dengan Film Soekarno perkara *a quo*;

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Film Soekarno berasal dari Time Line Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dimana timeline "Bung Karno Tahun" 1949-1970 yang notabene bukan rentang waktu peristiwa kemerdekaan tentunya tidak relevan mengingat film Soekarno menceritakan perjuangan tokoh Soekarno sejak kecil hingga pembacaan teks proklamasi di tahun 1945 sebagaimana uraian ciptaan pada bukti T.I, II, III - 17 yang berbunyi sebagai berikut:

"Film ini menceritakan kehidupan dan perjuangan Soekarno, Presiden RI pertama selama penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Film ini juga mengisahkan kehidupan Soekarno bersama 2 (dua) wanita yang dicintainya, yaitu Ibu Inggit dan Ibu Fatmawati serta peristiwa bersejarah, yaitu moment detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945";

Bahkan saksi Ben Sihombing dengan tegas menyatakan bahwa timeline bukti P-3A dan P-3B tidak pernah dilihatnya dan berbeda dengan timeline yang diterimanya dari sdr. Indra Gunawan. Saksi Ben Sihombing juga menyatakan bahwa timeline dari sdr. Indra Gunawan yang digunakannya sebagai bahan penyusunan skenario Film Soekarno;

14. Bahwa seandainya pun dapat dibuktikan bahwa timeline yang digunakan sebagai dasar penulisan skenario film Soekarno oleh Ben Sihombing berasal dari Penggugat (*quod non*), maka hal tersebut tidak serta merta menjadikan Penggugat memiliki hak cipta atas Film Soekarno. Hal mana

sesuai dengan keterangan Ahli Hak Cipta Film Hartono, SH., MH., yang tercantum dalam alinea terakhir halaman 54 s.d. alinea 2 halaman 55 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa jika rancangan dikerjakan orang lain maka pencipta adalah yang merancang, maka rancangan film mulai dari tahap skenario itu baru namanya mulai masuk aspek sinematografi, karena aspek sinematografi punya tanggung jawab besar;

Bahwa jika timeline disiapkan untuk bahan suatu film maka otomatis belum mengandung filmist, belum sebagai karya sinematografi karena belum konkrit, belum merupakan karya kreatif";

Bahwa lebih jauh, sinopsis pun belum mengandung unsur filmist sebagaimana keterangan Ahli Hak Cipta Film Hartono, SH., MH., yang tercantum pada alinea terakhir halaman 53 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa ada 3 aspek dalam pembuatan film yakni aspek kreatif, aspek manajemen dan aspek peredaran atau marketing. Yang kadang menjadi masalah adalah aspek kreatif yakni mulai dari basic story, sinopsis, treatment, skenario, editing hingga muncul suatu film. Karena film dalam UU Hak Cipta dinyatakan sebagai karya sinematografi maka lazimnya mulai dari aspek sinopsis-skenario dilakukan oleh orang yang benar-benar berpengalaman di bidang perfilman, karena film memiliki unsur yang dinamakan unsur filmist. Suatu sinopsis tidak memiliki unsur yang bersifat filmist, tapi kalau skenario sudah merupakan karya yang bersifat filmist. Pada pembuatan film, seorang sutradara tidak hanya berpegang pada skenario namun juga harus mengembangkan yang dinamakan shooting script. Jadi skenario dimatangkan dengan shooting script. Ini merupakan tugas sutradara dan tanggung jawab kreasi dari sutradara dan hingga proses editing sutradara masih mengarahkan output dari film;"

15. Bahwa selain itu, saksi Widyawati Sophian dalam keterangannya menyatakan bahwa persamaan timeline Dharma Gita Maha Guru dengan timeline Soekarno hanya terletak pada kesamaan tokoh yang diceritakan (tokoh Soekarno), sedangkan detail substansi cerita/adegannya tidak ada yang sama. Hal mana dapat dilihat pada keterangan saksi Widyawati Sophian yang tercantum dalam alinea 3 dan 4 halaman 34 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa saksi menerangkan bahwa antara Timeline dari Pagelaran Dharmagita Maha Guru dan Time Line Film Soekarno, kurang lebih sama karena sama-sama menceritakan sosok Bung Karno;

Bahwa saksi menerangkan adegan-adegan dalam Film Soekarno tidak ada yang spesifik/detailnya sama dengan Pagelaran Dharmagita Mahaguru";

16. Bahwa demikian pula *Judex Facti* seharusnya memperhatikan substansi naskah Pagelaran Dharma Gita Mahaguru dan membandingkan dengan substansi naskah skenario film Soekarno untuk menentukan apakah benar skenario tersebut berasal dari naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru. Namun hal tersebut ternyata tidak menjadi bagian dari pertimbangan *Judex Facti*, hal mana secara jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
 17. Bahwa senyatanya alur cerita/adegan dalam skenario film Soekarno sangat berbeda dengan naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru. Dimana berdasarkan bukti P-1A dan P-1B, naskah Dharma Gita Maha Guru secara berturut-turut berisi sebagai berikut: 1) Sekapur Sirih, Kejayaan Kerajaan Kalingga/Ratu Shima, Kejayaan Majapahit (Gajah Mada), 2) Invasi Bangsa Portugis, 3) Sendratari Ramayana, 4) Amanat Penderitaan Rakyat, 5) Ritus Kelahiran Soekarno, 6) Hos Cokroaminoto dan Bung Karno, 7) Marhaenisme, 8) Sumpah Pemuda, 9) Indoneisa Menggugat, 10) Bung Karno Bertemu Fatmawati, 11) Invasi Tentara Jepang dan Lahirnya Pancasila, 12) Sepuluh November, Pemberontakan Madiun, 13) Konferensi Asia Afrika, 14) Partai-Partai Dekrit, 15) Sukarelawan Trikora, 16) Gerakan Satu Oktober, 17) Wafatnya Maha Guru dan 18) Gunung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pagelaran tersebut mengisahkan masa kejayaan kerajaan-kerjaan nusantara yang kemudian mengisahkan kelahiran Bung Karno yang kemudian menjadi seperti "Maha Guru" yang sempurna hingga kisah wafatnya, dimana adegan-adegan pagelaran tersebut digabung menjadi sebuah kolase atau potongan-potongan dokumentasi sejarah;
- Adapun berdasarkan bukti T.I,II,III - 45 s.d. T.I, II, III - 47, diperoleh fakta bahwa Film Soekarno mengisahkan cerita drama tentang Soekarno dari masa kecilnya yang pernah sakit-sakitan, proses belajar politik dan persahabatannya serta konfliknya dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan lainnya seperti Syahrir dan Hatta, kehidupan rumah

tangganya dengan Inggit Garnasih dan Fatmawati serta kelahiran anak pertamanya, serta berbagai konflik yang kesemuanya menjadi dinamika cerita perjuangannya memerdekakan Indonesia dengan karakter Soekarno yang manusiawi (bukan sesempurna Maha Guru) yakni manusia hebat dengan segala kelebihanannya tetapi juga ada kekurangan. Sehingga terlihat jelas adanya perbedaan alur cerita dalam pagelaran Darma Gita Mahaguru dengan alur cerita dalam Film Soekarno. Hal mana juga diakui sendiri oleh saksi Penggugat Ibu Widyawati Sophian yang menyatakan bahwa meskipun keduanya sama-sama mengisahkan tentang Soekarno, namun detail kontennya berbeda dan tidak dapat dianggap sama;

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, dan Ben Sihombing, proses penyusunan skenario Film Soekarno dilakukan oleh internal tim kreatif PT. Dapur Film yang dipimpin dan diawasi langsung Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Dimana Surat Perjanjian yang dibuat antara Bernard Parulian (als. Ben Sihombing) dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku perwakilan PT. Dapur Film (*vide* bukti T.I, II, III - 13) telah ditegaskan dimana Pemohon Kasasi III/Tergugat III dapat melakukan perubahan, perbaikan, dan atau revisi/koreksi terhadap skenario yang selesai ditulis. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1.3 Surat Perjanjian Kerja yang berbunyi:

"Pihak Kedua menyatakan setuju bahwa setelah skenario tersebut selesai, apabila Pihak Pertama memerlukan dapat dilakukan perubahan, perbaikan dan atau revisi baik sebelum maupun sesudah dilakukan shooting dengan tidak ada tambahan honor";

Dengan demikian maka jelas bahwa Pemohon Kasasi III/Tergugat III merupakan pihak yang memiliki otorisasi untuk menentukan seluruh alur cerita yang masuk dalam skenario sesuai dengan film yang dikehendakinya. Selain itu Ben Sihombing yang merupakan penulis awal skenario film Soekarno telah menyetujui bahwa penulisan skenario tersebut menjadi milik PT. Dapur Film yang diwakili Tergugat III sebagaimana Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja:

"3.1. Pihak Kedua setuju bahwa hasil penulisan skenario yang dibuat yang tersebut pada Pasal 1 adalah milik Pihak Pertama untuk selamanya dan Pihak Kedua tidak keberatan bila Hak Cipta tersebut dialihkan kepada Pihak Ketiga";

3.2. Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama berhak dan dibenarkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan penulisan skenario dengan judul sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian atau judul lain untuk cerita yang sama dengan menggunakan penulis lainnya”;

19. Bahwa bila mencermati bukti P - 4 = T.I, II, III - 7 berupa Perjanjian Kerja Sama Produksi Film Layar Lebar antara PT. Tripar Multivision Plus dengan Yayasan Pendidikan Soekarno tertanggal 17 Oktober 2011 ("Perjanjian"), senyatanya tidak terdapat satu pun bukti atau petunjuk bahwa Termohon Kasasi akan membuat film berdasarkan cerita/naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru, demikian pula tidak terdapat bukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat akan bertindak sebagai pencipta atau salah satu pencipta skenario maupun film tentang tokoh Soekarno. Adapun dalam Pasal 6.2 Perjanjian tersebut justru telah diatur secara tegas dimana Penggugat hanya sebagai sumber referensi yang memberikan masukan/saran sehubungan casting film, content atau kegiatan produksi film serta membantu proses perizinan. Sedangkan kewenangan untuk menentukan para pemeran, sutradara, skenario, penulis, kru, lokasi dan anggaran film berada pada Pemohon Kasasi I/ Tergugat I (*vide* Pasal 5.4 Perjanjian). Demikian pula selama pelaksanaan perjanjian tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat tentunya menginsyafi bahwa kedudukannya dalam perjanjian hanya lah sebagai salah satu sumber referensi yang memberikan masukan dan tidak terlibat sebagai pencipta. Bahkan dalam draft skenario yang diterimanya tertulis jelas bahwa penulis skenario tersebut adalah saksi Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III (*vide* bukti P-6 s.d. bukti P-10). Demikian pula dalam draft skenario tersebut tidak terdapat hasil ciptaan dari Termohon Kasasi/Penggugat, mengingat skenario tersebut dikreasi dan dikembangkan sepenuhnya oleh saksi Ben Sihombing bersama dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III;
- Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan koreksi dalam penulisan skenario dan Ben Sihombing hanya mengikuti pendapat dari Tergugat III selaku Sutradara. Demikian pula Penggugat yang mempersepsikan Soekarno sebagai tokoh sejarah berbeda dengan Tergugat III yang mempersepsikan Soekarno sebagai manusia yang meskipun hebat dan punya banyak kelebihan namun juga punya kekurangan. Dengan demikian terbukti bahwa dalam naskah/skenario tersebut tidak terdapat

unsur keaslian (originalitas) ciptaan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam prinsip Hak Cipta. Dengan demikian yang menjadi pencipta naskah/skrip Film Soekarno bukanlah Penggugat melainkan Sdr. Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang telah menulis skenario tersebut berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk naskah/skenario film yang khas dan bersifat pribadi, yakni skenario film tentang tokoh pahlawan nasional bernama Soekarno dari sudut pandang penulis;

20. Bawa sumber referensi tidak dapat disebut sebagai Pencipta atau memiliki Hak Cipta, mengingat dalam hak cipta batasannya adalah harus konkrit. Hal mana sesuai keterangan Ahli Hak Cipta Film Hartono, SH., yang tercantum dalam Putusan *a quo* sebagai berikut:
 - Pada alinea 6 halaman 55 Putusan:

"Bahwa dalam hak cipta batasannya adalah harus konkrit, karena kalau ide itu belum konkrit. Dalam film, harus sudah mengandung filmist yang merupakan aspek skenario. Jika belum mengandung filmist maka belum masuk dalam suatu ciptaan;"
 - Pada alinea 5 halaman 54 Putusan:

"Bahwa seseorang yang pernah menjadi sumber referensi tidak dapat disebut sebagai pencipta atau memiliki Hak Cipta karena belum memiliki kaidah filmist dan belum konkrit";
 - Pada alinea terakhir halaman 55 Putusan:

"Bahwa referensi belum memenuhi unsur filmist. Bila mahasiswa membuat film tugas akhir dan ada dosen pembimbing yang turut campur memberikan saran-saran, maka pencipta film tugas akhir tersebut adalah mahasiswa";
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga keliru dalam menentukan siapa yang sesungguhnya merupakan Pencipta Skenario/ Naskah Film Soekarno. Dimana senyatanya Termohon Kasasi/ Penggugat bukanlah pencipta naskah Film Soekarno, sehingga petitum agar Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pencipta naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" seharusnya ditolak oleh *Judex Facti*. Oleh karenanya atas kesalahan penerapan hukum pembuktian dimaksud, maka sudah sepatutnya apabila Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh

Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi *a quo*;

D. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Bidang Hak Cipta serta Tidak Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

1. Bahwa dalam Putusan *a quo*, *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum di bidang Hak Cipta dan tidak menerapkan ketentuan hukum di bidang Hak Cipta yang relevan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa pada halaman 61 Putusan *a quo*, *Judex Facti* telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencipta menurut ketentuan Pasal 1 butir (2) UUHC menyatakan "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 butir (3) UUHC menyatakan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra";

3. Bahwa kemudian *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah Pencipta naskah Film Soekarno atau dikenal: Bung Karno: Indonesia Merdeka, hanya karena Penggugat telah menciptakan cerita pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang mengisahkan tokoh Bung Karno dari lahir hingga wafat tahun 1970 dan kemudian menyatakan bahwa skenario Film Soekarno ditulis bersumber dan berdasarkan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012 maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970. Halmana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 4 halaman 62 s.d. alinea 1 halaman 63 Putusan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 = T.I,II,III-7 diperoleh fakta bahwa telah ada perjanjian kerja sama untuk memproduksi film layar lebar dengan judul "Bung Karno" tanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan PT. Tripar Multivision Plus (Tergugat I dan Ram Jethmal Punjabi (Tergugat II) dengan sumber referensi dan sumber-sumber lainnya, saran-saran, ide-ide dan pendapat sehubungan dengan Casting Film, Content atau kegiatan produksi film dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1B, P-2B, P-3A, P-3B, dan saksi Widyawati Sophiaan, Kresna Edy dan Ristiyanto, diperoleh fakta bahwa naskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" tahun 2011, tahun 2012, serta Time Line Film Bung Karno "Hari-Hari terakhir tahun 1949 s/d 1970 yang kemudian dari naskah ciptaan Penggugat tersebut dibuat skenario Film oleh Ben Sihombing selaku penulis skenario Film bersama dengan Tergugat III bertindak sebagai sutradaranya sedangkan yang memerankan Soekarno adalah Aktor Aryo Bayu";

Selanjutnya pada alinea 5 halaman 63 Putusan a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua karya film Soekarno adalah Ciptaan Penggugat, namun hanya sebagian saja yang merupakan karya cipta Penggugat yaitu berupa naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" yang kemudian dijadikan film dengan judul Soekarno oleh Para Tergugat. Sedangkan terhadap hak cipta lainnya adalah hasil karya cipta pihak lain, maka terhadap tuntutan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian";

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu dimana naskah skenario film Soekarno senyatanya dibuat saksi Ben Sihombing tidak bersumber dari Termohon Kasasi/Penggugat maupun tidak bersumber dari naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang diciptakan Termohon Kasasi/Penggugat. Demikian pula naskah skenario film Soekarno tidak bersumber dari timeline Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 yang diklaim Termohon Kasasi/Penggugat;
5. Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pencipta apabila atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("Undang-Undang Hak Cipta"). Dengan demikian untuk menentukan siapa pencipta naskah skenario Film Soekarno harus dilihat siapa yang sebenarnya menginspirasi dan membuat skenario Film Soekarno berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahliannya;
6. Bahwa skenario atau screenplay menurut Syd Field dalam bukunya *The Foundations of Screenwriting* adalah sebagai berikut:

"A screenplay is a story told with pictures, in dialogue and description, and placed within the context of dramatic structure. A screenplay is a noun - it is about a person, or persons, in a place or places, doing his or her or their thing. All screenplays execute this basic premise. The person is the character, and doing his or her thing is the action." (1994:8)

Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa skenario itu adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Seorang penulis skenario dituntut untuk mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam naskahnya menjadi sebuah gambaran imajinasi visual yang dibatasi oleh format pandang layar bioskop atau televisi;

7. Bahwa draft skenario Film Soekarno sebagaimana bukti P-6 s.d. P-10 maupun bukti T.I, II, III - 46 dan bukti T.I, II, III - 47 senyatanya ditulis dan dibuat oleh saksi Ben Sihombing yang merupakan penulis profesional yang telah memiliki pengalaman dan teruji kemampuannya dalam bidang perfilman yang dibuktikan dengan penghargaan yang diterimanya sebagai Penulis Skenario Terpuji (Terbaik) atas Naskah Film "Pengejar Angin (Dapunta)" dalam Festival Film Bandung Tahun 2012 sebagaimana Bukti T.I, II, III - 1, T.I, II, III - 2 dan T.I, II, III - 37. Dimana penulisan skenario tersebut dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang notabene merupakan profesional di bidang film yang telah memperoleh sejumlah penghargaan perfilman sebagaimana bukti T.I, II, III - 3. Adapun sebelum membuat Film Soekarno, Pemohon Kasasi III/Tergugat III telah sukses membuat film biopic/biografi tentang tokoh K.H. Ahmad Dahlan berjudul "Sang Pencerah" sebagaimana bukti T.I,II,III - 4 s.d. T.I, II, III - 6. Demikian pula dalam sampul awal draft skenario Film Soekarno sebagaimana bukti P-6 s.d. P-10 maupun Bukti T.I, II, III - 46 dan Bukti T.I, II, III - 47 tertera secara jelas "Written by: Ben Sihomoing" dan "Written by: Ben Sihombing - Hanung Bramantyo", artinya skenario dimaksud "ditulis oleh Ben Sihombing" atau "ditulis oleh Ben Sihombing dan Hanung Bramantyo" ;

Adapun draft skenario film Soekarno tersebut berisi tentang uraian urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatic film. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing, skenario tersebut disusun berdasarkan timeline Soekarno yang dibuat oleh saksi Indra Gunawan dan Zen Rachmat Sugito dan diberikan pada saat FGD di Bogor. Adapun latar belakang dan proses

penulisan skenario tersebut adalah sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum dalam alinea 5 halaman 48 sampai dengan alinea 2 halaman 49 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa yang dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah timeline yang telah dibuat oleh tim riset yaitu Saudara Zen Rachmat Sugito dan Indra Gunawan. Hanung Bramantyo menjadikan timeline tersebut sebagai referensi diskusi dalam FGD (Forum Group Diskusi) dan saudara Zen memaparkan bagaimana alur periode sejarah, lalu Hanung Bramantyo mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Hanung Bramantyo memaparkan struktur cerita film yang akan dibuat yakni drama tiga babak;

Bahwa pada saat FGD (Forum Group Diskusi) tersebut saksi diberikan timeline oleh saudara Indra Gunawan dan tidak ada pihak lain yang memberikan timeline ke saksi baik dari Hj. Rachmawati Soekarnoputri maupun dari pihak Yayasan Pendidikan Soekarno; Bahwa pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak pernah dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut;"

Bahwa tindak lanjut dari FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah saksi kemudian ditunjuk dan ditugaskan untuk membuat skenarionya dengan bahan timeline yang dibuat oleh saudara Indra dan buku-buku. yang diberikan oleh tim riset sebagai referensi dalam penulisan skenario; Bahwa sebelum membuat skenario, saksi membuat premis, lalu synopsis, setelah itu saksi membuat lagi turunan-turunannya seperti wants, needs, kemudian lebih lanjut lagi saksi membuat yang namanya outline. Outline adalah struktur drama tiga babak. Premis adalah rumusan dari sebuah cerita dalam satu kalimat yang biasanya menceritakan siapa protagonisnya, apa tujuan dan goalnya dan konflik apa yang harus dilalui untuk mencapai goalnya itu. Seperti misalnya "saksi Ben ingin membeli rokok tapi Jakarta banjir". Itu adalah premis, dimana protagonisnya adalah saksi Ben, goalnya adalah membeli rokok dan konfliknya adalah Jakarta banjir. Dari situ saksi kemudian mulai memberikan turunan-turunan seperti wants dan needs. Wants adalah targetnya tadi yaitu membeli rokok. Needs adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh si Protagonis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalo misalnya dalam film Soekarno adalah apa yang dibutuhkan Soekarno untuk meraih kemerdekaan Indonesia, yaitu pengorbanan. Kemudian saksi mulai lanjut ke synopsis, yaitu rangkuman cerita dalam satu halaman.

Lalu saksi berlanjut kepada outline, yaitu seperti daftar dari scene atau adegan dimana saksi mulai menentukan titik-titik cerita seperti plot point satu, plot point dua, mid point dan sebagainya yang sudah lebih kepada teori dari pembuatan skenario. Lalu saksi berlanjut pada treatment, yaitu seperti sebuah skenario tanpa dialog, jadi setelah itu baru saksi buat deskripsi adegan, baru saksi melanjutkan itu pada dialog skenario; Bahwa cerita pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak menjadi dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario tersebut";

8. Bahwa skenario Film Soekarno tersebut memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi sebagai skenario film tentang perjuangan tokoh Soekarno dalam memerdekakan Indonesia dari perspektif/sudut pandang pribadi penulis, yakni tokoh Soekarno yang hebat namun tetap manusiawi yang memiliki kekurangan. Hal mana berbeda dengan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang notabene bukan merupakan karya film dan mengisahkan perjalanan atau sejarah kehidupan Soekarno dari lahir hingga wafatnya. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum pada alinea 4 halaman 49 Putusan yang berbunyi:

"Bahwa yang saksi tangkap dari pertemuan-pertemuan misalnya di FGD (Forum Group Diskusi), Ibu Rahmawati ingin Soekarno itu sebagai tokoh sejarah, sementara Hanung Bramantyo ingin persepsi di film ini bahwa Soekarno sebagai manusia, seorang besar, hebat, punya banyak kelebihan tapi juga punya kekurangan. Saksi sebagai penulis skenario mengikuti persepsi Hanung Bramantyo";

9. Bahwa saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario awal telah membantah dalil Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan saksi Ben Sihombing hanya sebagai juru tulis dari Penggugat/Termohon Kasasi dalam penulisan skenario dimaksud. Hal mana dapat dilihat dalam keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum pada alinea 6 halaman 49 Putusan yang berbunyi:

"Bahwa terkait proses jawab-jinawab perkara dimana saksi dinyatakan tidak lebih dari sekedar "juru tulis" dari ibu Rahmawati Soekarnoputri, maka hal itu tidak benar, karena saksi adalah penulis skenario dan kontrak kerja saksi dengan PT. Dapur Film. Pada waktu membuat skenario, saksi memulainya dari "kertas kosong" atau nol";

Demikian pula saksi Ben Sihombing menyatakan bahwa dalam pembuatan skenario film Soekarno tidak pernah menerima masukan dari Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga dalam karya cipta skenario

tersebut sama sekali tidak terdapat originalitas ciptaan dari Termohon Kasasi. Hal mana dapat dilihat dalam keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum pada alinea 2 halaman 51 Putusan yang berbunyi:

"Bahwa masukan-masukan dari bu Rahma seperti pendapat, dan pada prinsipnya semua pendapat saksi dengarkan, akan tetapi untuk skala prioritas saksi selalu mendengarkan keputusan Hanung Bramantyo. Jadi pendapat bu Rahma tidak saksi masukkan dalam pembuatan skenario. Misalnya perbedaan pendapat pada saat membahas Rengas Dengklok, sequence itu pada draft 1 dan draft 2 panjang, tapi dari pihak Yayasan Bung Karno menyatakan peristiwa itu tidak penting dan meminta tidak usah dipakai, tetapi lagi-lagi saksi mendengarkan Hanung Bramantyo dan tetap memasukkan sequence itu";

10. Bahwa sesuai keterangan saksi Ben Sihombing serta keberadaan bukti T.I, II, III - 40 s.d. Bukti T.I, II, III - 45 terbukti bahwa saksi Ben Sihombing dalam penulisan skenario Film Soekarno selalu berkoordinasi dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku sutradara dan sebaliknya tidak pernah berkoordinasi dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Dimana dalam pengerjaan skenario tersebut saksi Ben Sihombing selalu meminta petunjuk dan masukan dari Tergugat III (*vide* bukti T.I, II, III - 40, 41 & 42). Draft Skenario Bukti T.I, II, III - 42 merupakan draft awal dari saksi Ben Sihombing yang dikirim pada 28 Maret 2012 dan rencananya dijadikan bahan pembahasan dalam pertemuan di Hotel Grand Kemang pada pertengahan April 2012. Namun dikarenakan draft tersebut masih mentah, maka saksi Ben Sihombing diminta menyempurnakan terlebih dahulu. Dimana setelah diberikan petunjuk dan masukan dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III, maka saksi Ben Sihombing kemudian mengirimkan revisi draft skenario pada bulan Juli dan Agustus 2012 sebagaimana Bukti T.I, II, III - 43, Bukti T.I, II, III - 44 dan bukti T.I, II, III - 45. Dimana setelah itu Tergugat III lah yang melanjutkan penulisan skenario hingga Draft 17 (Final) yang kemudian dipergunakan untuk shooting/pengambilan gambar Film Soekarno (*vide* bukti T.I, II, III - 46) ;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, yang merupakan pencipta skenario Film Soekarno adalah saksi Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang berdasarkan inspirasi, kemampuan dan keahliannya di bidang penulisan/film telah menciptakan uraian urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatic film tentang perjuangan

tokoh Soekarno memerdekakan Indonesia dengan segala lika-liku perjuangan/konflik yang dialaminya, yang memiliki bentuk cerita yang khas dan bersifat pribadi berdasarkan perspektif/sudut pandang penulis. Dimana skenario yang dibuat saksi Ben Sihombing bersama Pemohon Kasasi III/Tergugat III tersebut kemudian dilakukan pengambilan gambar/shooting film dan setelah melalui proses editing dan sensor kemudian dihasilkan sebuah karya film berjudul Soekarno sebagaimana bukti T.I, II, III - 47. Demikian pula tentunya Termohon Kasasi/Penggugat tidak berkapasitas sebagai Pencipta berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Hak Cipta mengingat saksi Ben Sihombing melakukan penulisan skenario berdasarkan perjanjian kerja dengan PT. Dapur Film Production dan berdasarkan koordinasi dan pengawasan dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III.

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Pencipta naskah Film Soekarno atau dikenal "Bung Karno: Indonesia Merdeka" hanya karena Penggugat telah menciptakan cerita pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang mengisahkan tokoh Bung Karno dari lahir hingga wafat tahun 1970 dan menyatakan bahwa skenario Film Soekarno ditulis bersumber dan berdasarkan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012 maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970, merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta. Bahkan seolah-olah *Judex Facti* menganggap pelanggaran dibuatnya film/opera baru tentang Soekarno, yang kiranya akan mengekang kreativitas seni di Indonesia. Dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 5 halaman 63 Putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat memiliki sebagian ciptaan atas karya Film Soekarno yakni berupa naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" dan karenanya mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai Undang-Undang Hak Cipta mengingat Penggugat/Termohon Kasasi bukanlah pencipta naskah film dimaksud;

12. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum di bidang Hak Cipta dengan menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi juga memiliki hak moral yang melekat pada Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan penjelasan pada bagian umum paragraph 5 UU Hak

Cipta karena Penggugat/Termohon Kasasi berkedudukan sebagai salah satu anak kandung atau ahli waris dari Ir. Soekarno (vide alinea 2 halaman 64 Putusan). Dimana kemudian Judex Facti mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta dan menyatakan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi telah melanggar Hak Cipta, Hak Ekonomi dan Hak Moral karena tidak mencantumkan nama Penggugat/Termohon Kasasi sebagai penciptanaskah Film Soekarno (vide alinea 3 halaman 64 s.d. alinea 2 halaman 65 Putusan);

13. Bahwa senyatanya hak moral hanya melekat pada Pencipta dan Pelaku sebagaimana kalimat terakhir pada bagian umum paragraph 5 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

"Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan";

Pengertian Pencipta adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dimana Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah Pencipta naskah film Soekarno maupun yang disebut Penggugat sebagai naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka". Adapun pengertian Pelaku dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya";

Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud pelaku bukanlah pelaku sejarah atau tokoh yang difilmkan, sehingga kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu anak atau ahli waris Ir. Soekarno tidak ada kaitannya dengan hak moral yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga tidak dicantumkannya nama Termohon Kasasi/Penggugat dalam naskah Film Soekarno tidaklah melanggar Hak Cipta. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Putusan *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara kasasi *a quo*;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I,II,III-7 yang sama dengan bukti P-4 senyatanya membuktikan bahwa hak kepemilikan atas film dan hak untuk mengedarkan film tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana Pasal 1 angka v dan viii serta

Pasal 8 ayat 8.2 angka vi Perjanjian. Demikian halnya dengan Hak Cipta atas karya film tersebut juga disepakati merupakan hak Pemohon Kasasi I/Tergugat I berdasarkan Pasal 1 angka xvii dan Pasal 2 butir 2.8 Perjanjian;

Adapun dalam Pasal 6 angka 6.2 Perjanjian tersebut diatur bahwa Termohon Kasasi/Penggugat hanya sebagai sumber referensi yang memberikan masukan/saran sehubungan casting film, content atau kegiatan produksi film serta membantu proses perizinan. Sedangkan kewenangan untuk menentukan para pemeran, sutradara, skenario, penulis, kru, lokasi dan anggaran film dipegang oleh Tergugat I (*vide* Pasal 5,4 Perjanjian). Berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian kerja sama produksi film dan bukan merupakan kerja sama penciptaan karya film;

15. Bahwa dengan demikian terbukti dimana Termohon Kasasi/Penggugat dalam pembuatan Film Soekarno hanya bertindak sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber-sumber referensi lainnya) untuk memberikan saran-saran/rekomendasi yang notabene tidak terlibat hingga selesainya penulisan skenario final oleh Pemohon Kasasi, III/Tergugat III. Dimana detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III dan saksi Ben Sihombing. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan koreksi dalam penulisan skenario dan Ben Sihombing hanya mengikuti pendapat dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku sutradara. Demikian pula Termohon Kasasi/Penggugat yang mempersepsikan Soekarno sebagai tokoh sejarah berbeda dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang mempersepsikan Soekarno sebagai manusia yang meskipun hebat dan punya banyak kelebihan namun juga punya kekurangan;
16. Bahwa selain itu, akar permasalahan yang dipersoalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat senyatanya hanya terkait penentuan tokoh Soekarno yang akan difilmkan. Dimana Termohon Kasasi/Penggugat merasa tidak dilibatkan dalam penentuan pemeran tokoh Soekarno yang dipilih Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Hal mana dapat dilihat dari bukti P - 7 yang sama dengan bukti T.I,II,III - 15 berupa surat pengunduran diri Termohon Kasasi/Penggugat melalui surat Nomor 01/YPS/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mundur dari pembuatan Film Soekarno

dengan alasan tidak dilibatkan dalam penentuan pemeran tokoh Soekarno yang dipilih Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Sehingga dalil Penggugat yang mempermasalahkan adegan dan konten film senyatanya merupakan dalil yang dibuat-buat dan baru dimunculkan dalam perkara *a quo* yang seharusnya tidak dipertimbangkan;

Selain itu, dalam suratnya tersebut Termohon Kasasi/Penggugat beserta Yayasan Pendidikan Soekarno menyampaikan akan memproduksi sendiri film dengan judul "Hari-Hari Terakhir Bung Karno" yang notabene telah menjadi sekuel film yang akan diproduksi kemudian. Adapun berdasarkan bukti P-12 yang sama dengan bukti T.I,II,III - 16 terbukti bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah menyatakan setuju dan mempersilahkan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memproduksi sendiri film "Hari-hari Terakhir Bung Karno" serta menyatakan akan melanjutkan produksi film yang notabene telah memperoleh pendaftaran Hak Cipta atas nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana pendaftaran Hak Cipta tanggal 21 Mei 2013 yang diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013 (*vide* Bukti T.I, II, III - 14);

Demikian pula berdasarkan surat tersebut, senyatanya Termohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu sumber referensi telah mengundurkan diri dan menegaskan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab apabila terdapat keberatan pihak lain sehubungan dengan produksi atau pemutaran Film Soekarno, baik mengenai alur cerita maupun tokoh dalam Film Soekarno. Sehingga sangat beralasan apabila atas pernyataan tersebut, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pun tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu sumber referensi dalam film Soekarno, selain juga karena referensi bukanlah ciptaan dan Penggugat sendiri tidak berkapasitas sebagai Pencipta;

17. Bahwa dengan demikian keterangan Ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M sebagaimana diambil dan dikutip oleh *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 65 Putusan senyatanya tidak relevan dalam perkara *a quo*. Dimana yang diterangkan ahli dimaksud adalah kondisi dimana dalam suatu perjanjian penciptaan sebuah film, dimana masing-masing terlibat sebagai pencipta, kemudian salah satu mengundurkan diri dan pembuatan film sepatutnya tidak dilanjutkan. Adapun perjanjian bukti P-4 = bukti T.I,II,III - 7 tersebut bukanlah perjanjian penciptaan karya film,

melainkan hanya perjanjian produksi film dengan kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat hanya sebagai sumber referensi dan bukan sebagai pencipta;

18. Bahwa dengan demikian terbukti dimana Termohon Kasasi/Penggugat dalam pembuatan Film Soekarno hanya bertindak sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber-sumber referensi lainnya) untuk memberikan saran-saran/rekomendasi yang notabene tidak terlibat hingga selesainya penulisan skenario final oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Dimana detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III dan saksi Ben Sihombing. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan koreksi dalam penulisan skenario dan Ben Sihombing hanya mengikuti pendapat dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku sutradara. Demikian pula Termohon Kasasi/Penggugat yang mempersepsikan Soekarno sebagai tokoh sejarah berbeda dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang mempersepsikan Soekarno sebagai manusia yang meskipun hebat dan punya banyak kelebihan namun juga punya kekurangan;
19. Bahwa demikian pula *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum di bidang Hak Cipta dengan mengabulkan tuntutan kerugian Penggugat/Termohon Kasasi yang notabene bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah sebagaimana alinea 2 halaman 64 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ganti rugi karena mengalami kerugian materiil Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil tidak lebih dari satu triliun, tetapi Penggugat tidak mencari materi melainkan nilai-nilai sejarah yang tidak dapat dinilai dengan uang oleh karena itu Penggugat menuntut kerugian materiil dan imateriil masing-masing Rp1,00 (satu rupiah) yang menjadi tanggung jawab tanggung renteng dari Para Tergugat";

Dimana tuntutan kerugian yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral. Terlebih lagi senyatanya Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah membuktikan bentuk kerugian materiil dan imateriil yang masing-masing dituntut sebesar Rp1,00 (satu rupiah) tersebut;

E. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Penetapan Sementara Serta Kurang Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

1. Bahwa dalam Putusan *a quo*, *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum yang mengatur tentang Penetapan Sementara dalam suatu perkara Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara;
2. Bahwa kesalahan penerapan hukum tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Sementara Nomor: 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2013 yang dikuatkan dengan Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Januari 2014 telah membuktikan adanya pelanggaran Hak Cipta oleh Penggugat Rekonvensi dan karenanya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan skrip dan master film yang sebelumnya telah disita dan diserahkan kepada Penggugat sebagai bukti dalam perkara *a quo* (*vide* alinea terakhir halaman 65 s.d. alinea pertama halaman 66 Putusan);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta *jo.* Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya Penetapan Sementara adalah agar:
 - a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan;
 - b. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar;
 - c. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar;
4. Bahwa pihak yang dapat mengajukan Penetapan Sementara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 5 Tahun 2012 yang berbunyi:

"Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta yang memiliki bukti yang cukup terkait dugaan terjadinya pelanggaran haknya";

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 5 Tahun 2012 berbunyi:

" Termohon adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melanggar hak atau yang menguasai barang bukti yang berkaitan dengan Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta";

5. Bahwa dalam hal Penetapan Sementara dikuatkan maka Pemohon dapat mengajukan gugatan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2012. Dimana Penetapan Sementara yang dikuatkan tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*vide* Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2012);
6. Bahwa cikal bakal penetapan sementara berawal dari celebrated case (Anton Filler v. Manufacturing Processes) yang terjadi di Inggris pada 1976. Saat itu, pengadilan setempat (*High Court or Patents County Court*) menerbitkan Penetapan Sementara (*Interlocutory Injunction*) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Anton Piller), tanpa memberikan notice (*temporary restraining order*) kepada Termohon (*Manufacturing Processes*) untuk menginspeksi bangunan, gudang, kantor, rumah milik Termohon dan menyita, memeriksa pembukuan, membuat salinan (copy), melakukan pemotretan terhadap barang-barang yang diduga telah melanggar HKI milik Pemohon. Tentunya hal tersebut harus dilakukan oleh Pemohon bersama-sama dengan jurusita (*bailiff-court officer*). Apabila Termohon tidak mematuhi atau tidak mengizinkan Pemohon untuk menginspeksi dan memeriksa atau tidak mematuhi/ melawan penetapan (*court order*) tersebut, maka tindakannya itu sudah merupakan *contempt of court*. Termohon juga diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang hasil pelanggaran HKI tersebut apabila dibutuhkan, termasuk *incriminating documents* dan pembukuan, bahkan memberikan informasi tentang *source of supply* dan *destination of stock*; Penetapan Sementara ini (*interlocutory injunction* dalam bentuk *temporary restraining order*) hanya diberikan oleh pengadilan apabila Pemohon dapat memberikan bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran HKI, menunjukkan kerugian, baik aktual maupun potensi yang diderita sangat serius, dan memberikan bukti valid (*clear evidence*) bahwa Termohon memiliki *incriminating documents* dan bukti lain dimana ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan hilang atau dimusnahkan; Adapun tujuan diberikannya Penetapan Sementara ini diberikan sebelum perkara diperiksa adalah untuk membantu Pemohon menghitung dan mengkalkulasikan kerugian (baik aktual maupun potensi) serta hilangnya

keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti rugi (*damages*) di dalam gugatan perdata atau pada saat perkara telah diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dikabulkannya suatu penetapan sementara senyatanya tidak berarti bahwa pelanggaran Hak Cipta telah terjadi dan dapat dibuktikan, melainkan baru terbukti adanya dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang cukup, Hal mana serupa dengan penetapan seorang tersangka yang didasarkan pada alat bukti yang cukup. Sehingga terhadap Penetapan Sementara tersebut masih harus dibuktikan lagi benar tidaknya telah terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan telah terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta oleh Penggugat Rekonvensi merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum;
8. Bahwa selain itu Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2014 senyatanya tidak menguatkan Penetapan Sementara Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2013, melainkan mengubah amar Penetapan Sementara. Hal mana dapat dilihat pada alinea kedua halaman 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2014 (bukti T.I, II, III - 25) yang berbunyi sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Pengadilan amar penetapan sementara mengenai penghentian peredaran film khususnya mengenai pelarangan beredarnya adegan "dan tangan polisi militer itu melayang ke pipi Sukarno beberapa kali. Saking kerasnya Sukarno sampai terjatuh ke lantai" dan adegan "Popor senapan sang polisi sudah menghajar wajah Sukarno" tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu harus dibatalkan";
9. Bahwa sesuai keberadaan bukti P-13, P-14, P-15 (sama dengan bukti T.I,II,III - 24), P-16 dan P-17 (sama dengan bukti T.I, II, III - 25) terbukti bahwa dalam perkara permohonan penetapan sementara yang diregister di bawah perkara Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah menyerahkan skrip dan master Film kepada Termohon Kasasi/Penggugat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana dalam pertimbangan hukum Penetapan tersebut disebutkan bahwa barang bukti yang disita tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam pengajuan gugatan *a quo*;

10. Bahwa mengingat sebagaimana uraian di atas dimana Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ciptaan maupun hak moral Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan ditolakny gugatan konvensi *a quo*, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki hak hukum untuk menyimpan/menguasai skrip dan master Film yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Agung memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film dimaksud kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah dan berhak secara hukum. Dimana bila barang bukti tersebut tidak dikembalikan maka akan sangat rentan dan beresiko apabila CD Film Soekarno digandakan dan dijual tanpa seijin Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak peredaran yang sah;

F. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Acara

1. Bahwa *Judex Facti* yang menolak Eksepsi *Obscur Libel* senyatanya telah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Dimana senyatanya gugatan *a quo* terbukti dimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah klaim bahwa Penggugat adalah sebagai pencipta atas naskah film dengan judul "Bung Karno: Indonesia Merdeka" (*Quod Non*), namun pada butir 20 gugatan *a quo* Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah tentang Soekarno yang notabene tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral. Hal mana mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur*) akibat Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendudukan posisi dan kapasitas serta tujuannya dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa demikian pula *Judex Facti* yang menolak eksepsi *plurium litis consortium* dengan pertimbangan bahwa pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat senyatanya telah keliru dalam menerapkan hukum acara. Dimana senyatanya gugatan *a quo* telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat pihak saksi Bernard Parulian alias Ben Sihombing selaku Penulis/Pencipta naskah/skrip Film Soekarno maupun PT. Dapur Film Production yang telah melimpahkan kepemilikan Film Soekarno kepada Termohon Kasasi I/ Tergugat I. Namun dalam amar Putusan *a quo* ternyata *Judex Facti* hanya menetapkan Para

Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat. Sedangkan saksi Ben Sihombing maupun PT. Dapur Film Production yang notabene memiliki andil terhadap terciptanya Film Soekarno ternyata tidak turut dihukum. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dimaksud senyatanya telah bertentangan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983;

Bahwa selain itu pertimbangan hukum dan amar Putusan *a quo* pada bagian rekonvensi senyatanya telah keliru dalam menempatkan pihak yang menjadi Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana berita acara dalam perkara *a quo*, yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi hanyalah Tergugat I saja, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian *Judex Facti* yang menempatkan Para Tergugat sebagai Para Penggugat Rekonvensi baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan *a quo* nyata-nyata telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya atau tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat bermula dari "Perjanjian Kerja Sama" tertanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II untuk memproduksi film layar lebar dengan judul "Bung Karno" yang kemudian dijadikan film dengan judul "Soekarno" oleh Para Tergugat, dan sebagai penulis skenario film Soekarno tersebut adalah saksi Bernard Parulian alias Ben Sihombing berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 25/FILM/WRITER/X/12 tanggal 10 Januari 2012 antara saksi Ben Sihombing dengan Tergugat III selaku pemilik PT. Dapur Film yang disetujui oleh Penggugat, dan selanjutnya saksi Ben Sihombing menerangkan bahwa naskah cerita dalam pagelaran Dharmagita Maha Guru yang didailkan Penggugat merupakan dasar pembuatan skenario film Soekarno, tidak dijadikan dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario film Soekarno dan tidak pernah

dibahas dalam Forum Group Diskusi pembuatan film tersebut, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terbukti bahwa Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai pencipta atas naskah film “Soekarno” tersebut sebagaimana pokok gugatan Penggugat, dan dengan demikian penguasaan skrip dan master film “Soekarno” oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah, untuk itu memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan kembali skrip dan master film “Soekarno” tersebut kepada Para Tergugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa produksi film Soekarno telah melanggar hak cipta Penggugat/Termohon Kasasi karena ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang hak cipta merupakan pertimbangan yang salah. Soekarno adalah seorang tokoh nyata atau tokoh yang benar telah lahir, hidup dan meninggal dunia di Indonesia, sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Oleh sebab itu, tokoh Soekarno dan kehidupannya bukanlah ciptaan seseorang. Seseorang hanya dapat menghasilkan karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut pandang atau interpretasinya. Fakta membuktikan terdapat sejumlah buku atau tulisan yang telah menjelaskan ketokohnya dan juga sisi kemanusiaannya. Karya-karya tulis itu menjadi hak cipta bagi masing-masing penulisnya. Dengan demikian penulis naskah, sutradara dan produser film tidak dapat dikatakan melawan hukum jika ia mengambil atau menggunakan pelbagai sumber tulisan atau informasi sebagai rujukan yang kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah skenario dalam pembuatan atau produksi film tentang kehidupan Soekarno yang kemudian menjadi hak ciptanya pula. Kalaupun sebelum pembuatan film *a quo* telah ada perjanjian antara Penggugat pada satu pihak dengan produser dan sutradara film pada pihak lain bahwa pembuatan film harus sesuai dengan naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” karya tulis Penggugat, kemudian belakangan produser dan sutradara terbukti menghasilkan film yang tidak sesuai dengan naskah karya Penggugat tidak dapat serta merta disimpulkan telah terjadi pelanggaran hak cipta tetapi peristiwa hukum itu lebih tepat disebutkan wanprestasi yang merupakan perselisihan dalam ranah hukum perdata umum dan bukan sengketa yang masuk dalam wilayah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya. Untuk itu permohonan

kasasi tersebut dapat dikabulkan, dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga), mengadili sendiri; menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Tripar Multivision Plus, 2. Ram Jethmal Punjabi, dan 3. Hanung Bramantyo, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS**, 2. **RAM JETHMAL PUNJABI**, dan 3. **HANUNG BRAMANTYO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film Soekarno sesuai Berita Acara Pelaksanaan Nomor 93/Pdt.Sus-

Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2013 kepada
Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** oleh **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **H. Hamdi, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota, K e t u a,
ttd./**Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** ttd./**Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D.**
ttd./**H.Hamdi, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rita Elsy, SH., MH.**

Biaya-biaya:
1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00 +
Jumlah : Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002

PUTUSAN

Nomor : 93/Pdt/Sus HAK- CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Cipta pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, S.H.beralamat di 31. Pegangsaan Timur No. 17 A, Jakarta Pusat.dengan ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya TURMAN M. PANGGABEAN, S.H., M.H. & REKAN, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24, 31. Jend. Suprpto, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS, beralamat di Kompleks perkantoran Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Kav. 125 B Blok C2 No. 27-34, Jakarta Pusat dan atau Multivision Tower Lantai 21 Jl. Kuningan Mulia lot 9B, Kuningan Persada Komplek, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. RAM JETHMAL PUNJABI beralamat di Kompleks perkantoran Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Kav. 125 B Blok C2 No. 27-34, Jakarta Pusat dan atau Multivision Tower Lantai 21 Jl. Kuningan Mulia lot 9B, Kuningan Persada Komplek, Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II.
3. HANUNG BRAMANTYO beralamat di Komplek POLRI Jl. D2 No. 13 A, Ampera Raya, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT III;

Pengadilan Niaga tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti surat ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak, para saksi dan ahli ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraaan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam register

dibawah Nomor: 93/HAK CIPTA/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pencipta dari naskah "SOEKARNO" atau dikenal "BUNG KARNO : INDONESIA MERDEKA" (P-2) dan sebagai salah satu ahli waris dari mantan Presiden R.I. Pertama SOEKARNO yang memiliki karakter atau performance yang dikenal dengan Kharisma Bung Karno;
2. Bahwa Penggugat mempunyai inisiatif agar naskah "BUNG KARNO : INDONESIA MERDEKA" dijadikan sebuah film yang mempunyai nilai sejarah bagi bangsa Indonesia dengan pengenalan kepada Presiden RI yang Pertama tentang perjuangan sampai Indonesia Merdeka.
3. Bahwa Penggugat pada awalnya berdialog dan berdiskusi kepada artis senior, Widyawaty untuk pengembangan film tersebut dengan mencari para pelaku (Aktor dan Aktris) guna memerankan Soekarno dan tokoh - tokoh lainnya dalam Film Soekarno ("BUNG KARNO: INDONESIA MERDEKA").
4. Bahwa Widyawaty akhirnya memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat III seorang Sutradara Muda yang akan menyutradarai serta mencari Pelaku (Aktor dan Aktris) untuk Film Soekarno tersebut.
5. Bahwa kemudian Tergugat III memperkenalkan Penggugat kepada TERGUGAT II selaku Produser Film. Bahwa hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat II akhirnya disepakati untuk membuat film "SOEKARNO" atau "BUNG KARNO : INDONESIA MERDEKA".
6. Bahwa dari Penggugat selaku pencipta naskah dalam pembuatan film tersebut, memberikan saran-saran, ide dan pendapat tentang karakteristik dan hal - hal lain sehubungan dengan casting film, CONTENT atau kegiatan produksi film dimana hal ini disetujui dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kemudian untuk pelaksanaan pembuatan film ini akhirnya dituangkanlah dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan Penggugat.
7. Bahwa dari naskah Soekarno yang dimiliki oleh Penggugat dibuatlah script skenario Pertama yang dilakukan oleh BEN SIHOMBING dan Tergugat III yang disetujui oleh Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya script skenario kedua yang diserahkan oleh Tergugat II akhirnya disetujui oleh Penggugat.
9. Bahwa untuk memasuki script skenario ketiga terjadilah kesepakatan Antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III guna mencari pelaku (Aktor dan Aktris) terutama yang dapat menjadi peran utama

Hlm 2 putusan No.93/Pdt./Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

5. PERKARA HAK CIPTA PMB'S

P U T U S A N Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Hak Cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PM. BANJARNAHOR, M.Sc., bertempat tinggal Acropolis Boulevard, Legenda Wisata Blok CC Nomor 6-7, RW. 015, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16965, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia (Gedung LAI) Jalan Salemba Raya Nomor 12, Salemba, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT HOLCIM INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Eamon J Ginley dan Direktur Jannus Hutapea, berkedudukan di Gedung Menara Jamsostek, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini C. Panggabean, S.H., dan Sondang Simatupang, S.H., Para Advokat, beralamat di Equity Tower Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan terkemuka di Indonesia yang terutama bergerak di bidang industri semen, beton, agregat, dan jasa pengolahan limbah. Sebelum tahun 2006, Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk) bernama PT Semen Cibinong, Tbk., karenanya segala hak-hak dan kepentingan PT Semen Cibinong, Tbk. tersebut adalah juga hak dan kepentingan Penggugat;
2. Bahwa guna memenuhi kebutuhan batu kapur untuk produksi semen Penggugat, maka Penggugat (ketika itu bernama PT Semen Nusantara) pada tahun 1976 telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia ("Ditjen Pemasyarakatan DepKeh RI"), dimana Penggugat diberi ijin menambang batu kapur di wilayah/lahan Ditjen. Pemasyarakatan Depkeh RI di Nusa Kambangan dengan syarat dan ketentuan diantaranya bahwa Penggugat akan memberi kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan lahan industri yang termasuk Golongan C tersebut. Perjanjian tersebut diperpanjang lagi pada tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian antara Penggugat (PT Semen Cibinong) dengan Ditjen Pemasyarakatan Depkeh RI;
3. Bahwa sebelumnya, sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam industri tambang Golongan C di wilayah Nusa Kambangan tersebut di atas, Departemen Kehakiman dan HAM R.I ("Depkeh dan HAM RI") telah membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang mewakili Penggugat, mewakili Depkeh. dan HAM RI dan mewakili Departemen Keuangan RI yaitu:
 1. Drs. Ismail Bermawi, M.M., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);

2. Drs. Sutarmanto, M.M., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
3. Mudjiono, S.H., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
4. Marsono, Bc., I.P., S.H., M.H., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
5. Terenang Ginting, Bc., I.P., S.H., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
6. Jannus O. Hutapea sebagai anggota (Wakil PT Holcim Indonesia, Tbk., d/h PT Semen Cibinong Tbk);
7. P.M. Banjarnahor sebagai anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk d/h PT Semen Cibinong Tbk);
8. Anangga W. Roosdiono sebagai anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk d/h PT Semen Cibinong Tbk);
9. Andi Gunawan, S.H., sebagai anggota (Wakil dari PT/ Holcim Indonesia, Tbk d/h PT Semen Cibinong Tbk);
10. Idris, S.H., sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
11. Mansjur Saaman sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
12. Besrinawadi, S.E., sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
13. Achmad Sanusi, S.H., sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor A.70.PR.09.03 tahun 2001 tanggal 22 November 2001. Salah satu anggota yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai Wakil Penggugat dalam tim tersebut adalah Tergugat yang pada saat masih berstatus sebagai karyawan Penggugat. Tim tersebut membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C tersebut yang hasil rumusan atau formula selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) di atas;

4. Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 27 April 2012 Tergugat menulis surat kepada Penggugat menuntut pembayaran royalti atas ciptaan yang didaftarkan Tergugat dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai salah satu wakil/anggota tim dari Penggugat dalam proses pembahasan formula penghitungan ganti rugi

penambangan batu kapur sebagaimana disebut di atas (Bukti P-3) Penggugat sangat terkejut atas klaim Tergugat yang mendasarkan pembayaran royalti untuk suatu hal yang disebut sebagai “hak cipta” atas cara dan metode pembayaran atau formulasi kompensasi, sedangkan cara dan metode yang disebutkan haruslah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan jiplakan belaka dari cara atau metode ataupun rumusan yang dicantumkan dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) yang merupakan hasil rumusan tim penilai sebagaimana diuraikan dalam nomor 3 di atas;

5. Bahwa ternyata diketahui Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas metode atau cara penghitungan kompensasi yang dirumuskan dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011 dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” untuk ciptaan Program Komputer. Permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat di bawah Nomor 056228 pada tanggal 6 Februari 2012 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 27 November 2001;
6. Bahwa mohon perhatian Pengadilan Niaga, ciptaan yang didaftarkan Tergugat tersebut (*vide* Bukti P-4) tidak menunjukkan keasliannya (tidak orisinal) karena bukan berdasarkan kemampuan pikiran atau keahlian Tergugat yang bersifat pribadi. Ciptaan yang didaftarkan Tergugat merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) yaitu Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakan Departemen Kehakiman R.I yang telah dibicarakan dalam rapat-rapat sebelum tanggal 27 November 2001, setidaknya sudah diumumkan pada tanggal 24 November 2001 sebagaimana ternyata dalam “Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusa Kambangan untuk penambangan Batu Kapur oleh PT Semen Cibinong TBK”;
7. Bahwa karena hak cipta dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” yang didaftarkan Tergugat tersebut (*vide* Bukti P-4) tidak orisinal maka sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan pendaftarannya;
8. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atas ciptaan tersebut menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan

atas pendaftaran hak cipta Nomor 056228 tersebut yang didaftarkan Tergugat (*vide* Bukti P-4);

9. Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan isi putusan dengan mencatat pembatalan pendaftaran Hak Cipta "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" No 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;
5. Biaya menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam butir 3 dan 4 pada halaman 2-3 dari gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dengan Pendaftaran Nomor 056228 berdasarkan Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Februari 2012 ("Formulasi PMB's") (Bukti T-1) yang dimiliki Tergugat merupakan hasil rumusan "Tim Penilai" yang terdiri dari nama-nama sebagai berikut:
 - a) Drs. Ismail Bermawi M.M., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - b) Drs. Sutarmanto M.M., sebagai Sekretaris (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);

- c) Mudjiono, S.H. sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - d) Marsono, Bc., I.P., S.H., M.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - e) Terenan Ginting, Bc., I.P., S.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - f) Jannus O. Hutapea, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - g) P.M. Banjarnahor sebagai anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - h) Anangga W. Roosdiono, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk., d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - i) Andi Gunawan, S.H., sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk., d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - j) Idris, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
 - k) Mansjur Saaman, sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
 - l) Besrinawadi, S.E., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI); dan
 - m) Achmad Sanusi, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI);
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat butir 3 dan 4 pada halaman 2-4 dari Gugatan *a quo* jelas membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagai pihak dalam gugatan *a quo* yang sepatutnya ditarik kedudukannya sebagai "Para Tergugat lainnya" atau setidaknya sebagai "Para Turut Tergugat lainnya" selain dari Tergugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;
5. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak lainnya yang sepatutnya diikutsertakan dalam gugatan, maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak lengkap dan sudah sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut dapat Tergugat kutip sebagai berikut:
- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;
6. Mengenai tidak lengkapnya pihak dalam sebuah gugatan telah pula diperkuat dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 439, yang menyatakan sebagai berikut:
“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung *cacat plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri tertii*”;
7. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagaimana disebutkan pada butir (3) di atas dalam perkara *a quo* sebagai pihak-pihak lainnya yang kedudukannya bersama-sama dengan Tergugat selaku “Para Tergugat lainnya” atau setidaknya-tidaknya sebagai “Para Turut Tergugat lainnya”, padahal nama-nama yang disebutkan Penggugat selaku Tim Penilai tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
8. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Gugatan *A Quo* Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Menurut Ketentuan Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Dan Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta (*Exceptie Diskualifikasi* Atau *Gemis Aanhoedanigheid*);

9. Kami meminta perhatian Majelis Hakim yang Mulia, selain gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan atas suatu Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("Undang Undang Hak Cipta");

10. Bahwa menurut Pasal 42 Undang Undang Hak Cipta pada pokoknya menyatakan pihak yang berhak mengajukan gugatan Pembatalan Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 39, dan Pasal 2 Undang Undang Hak Cipta; Pasal 42 Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga";

11. Bahwa sejalan dengan Pasal 42 Undang Undang Hak Cipta, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta menegaskan kembali dengan menyatakan hanya memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta dan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta. Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Cipta sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

Pasal 55 Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: ..."

Pasal 56 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu;

2) Pemegang Hak Cipta juga berhak kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang

diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;

Pasal 58 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

“Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”;

12. Bahwa faktanya, Penggugat bukanlah Pencipta ataupun bertindak selaku Pemegang Hak Cipta dan tidak berkedudukan selaku Ahli Waris atas Formulasi PMB's. Dalam Gugatan *a quo* pun, tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's. Adapun dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat sama sekali tidak mendukung kedudukan Penggugat selaku pihak yang memiliki dasar hukum untuk menggugat dan dalam dalil-dalil tersebut justru menjadi pengakuan bagi Penggugat yang nyata-nyatanya telah menggunakan Formulasi PMB's dan menguatkan kedudukan Tergugat selaku pencipta Formulasi PMB's;
13. Bahwa Tim Penilai sebagaimana didalilkan Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Tergugat ataupun mengajukan keberatan atas pendaftaran Hak Cipta Formulasi PMB's oleh Tergugat. Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui bahwa tidak adanya keberatan maupun gugatan dari Tim Penilai yang didalilkan Penggugat justru menguatkan kedudukan Tergugat selaku Pencipta tunggal dan tindakan anggota Tim Penilai yang tidak mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada Tergugat membuktikan bahwa Pencipta Formulasi PMB's adalah Tergugat, dan hanya Tergugat yang mampu menjelaskan secara mendetail proses penciptaan, perumusan, penggunaan, dan penerapan Formulasi PMB's tersebut;
14. Berdasarkan fakta-fakta ini jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta karena Penggugat bukan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's, melainkan pelanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Tergugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsiliasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Telah Menggunakan Formulasi PMB'S Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tanpa Izin Dan Persetujuan Dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Dan Terbukti Melanggar Hak Cipta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Atas Formulasi PMB'S

1. Majelis Hakim yang Mulia, adalah fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar bebas/lepas dari kewajibannya membayar royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan terus-menerus melanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta, hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan Formulasi PMB's dilahirkan. Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan setelah Hak Cipta dilahirkan, bukan setelah Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan atau pada saat didaftarkan (Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 Undang Undang Hak Cipta). Oleh karenanya, dengan perlindungan Hak Cipta atas Formulasi PMB's tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapat perlindungan atas hak moral (Pasal 24 Undang Undang Hak Cipta) dan hak ekonomi (Pasal 45 Undang Undang Hak Cipta); Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"; Pasal 45 Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - 2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi;

- 4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi;
3. Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Hak Cipta tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut hak moral dan hak ekonomi berupa pembayaran royalti atas penggunaan Formulasi PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 2001 sampai saat ini;
4. Bahwa atas penggunaan Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan usahanya (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyampaikan perhitungan pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):
 - Produksi material (PM) :Rp 2.000.000,00 ton pertahun;
 - Nilai jual material (NJM) :Rp 500.000,00 per ton;
 - Total nilai jual (TNJ) :Rp10.000.000.000.000,00;
 - Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun;
 - Besaran nilai royalti
 $(5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,00) : \text{Rp}37.500.000.000,00$
 - b. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) :
 - Produksi material (PM) : Rp2.000.000,00 ton pertahun;
 - Nilai jual material (NJM) : Rp 800.000,00 perton;
 - Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,00;
 - Keuntungan perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun;
 - Besaran nilai royalti
 $(5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}32.000.000.000.000,00) : \text{Rp}60.000.000.000,00;$

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) adalah sebesar Rp97.500.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, tanggal 12 September 2012, dan tanggal 21 September 2012 (Bukti T-4,T-5,T-6), Penggugat Rekonvensi/

Tergugat Konvensi telah berkali-kali menagih pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's yang telah memberikan keuntungan yang besar terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan memudahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan penambangan batu kapur (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan. Namun, upaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menagih pembayaran royalti tersebut tidak juga dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini;

6. Bahwa dengan belum terlaksananya kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Fakta ini semakin membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, demi memulihkan kerugian hak moral dan hak ekonomi yang sangat besar yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sangat beralasan bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan formula PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dilakukan secara melawan hukum;

Tuntutan Ganti Kerugian, Permohonan Provisi Dan Sita Jaminan

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggunakan Hak Cipta Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini tanpa sekalipun membayar royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan sulit untuk dinilai dengan uang;
9. Bahwa dengan mengajukan permohonan ini tidaklah berlebihan, jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini, dan juga kerugian materiil, moril dan

- immaterial lainnya yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Pembayaran royalti sejak 27 November 2001 hingga tanggal 27 November 2013 (tiga puluh satu tahun) sebesar Rp97.500.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Bunga atas tidak dibayarnya royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini 6% per tahun; dan
 - c. Kerugian moril dan immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan. Apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini, maka adalah wajar dan beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan agar dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan mengingat dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimungkinkan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa benda tetap (tanah), sebagaimana dirinci sebagai berikut:
- a) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 dengan luas 2.184.960 m2 yang berlokasi di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten

Bogor di Propinsi Jawa Barat dengan peruntukan tanah sebagai areal perumahan pegawai PT Holcim Indonesia, Tbk;

- b) Hak Guna Bangunan atas nama PT.Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 dengan luas 107.984 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 19 Desember 2026;
 - c) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 dengan luas 296.893 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 18 Januari 2000 s/d 28 Juni 2030;
 - d) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 dengan luas 497.950 m² yang berlokasi di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan peruntukan sebagai Tambang Silika. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 9 September 1998 s.d 25 Agustus 2023;
 - e) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 dengan luas 126.502 m² yang berlokasi di Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Tambang Tanah Liat. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 18 Juni 1999 s/d 17 Juni 2024;
 - f) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 dengan luas 317.158 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Karangtalun, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 2 Mei 2025;
15. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sah dan berharga;

16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi demi hukum seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melanggar Hak Cipta atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp97.500.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):
 - Produksi material (PM) :Rp 2.000.000,00 ton pertahun;
 - Nilai jual material (NJM) :Rp 500.000,00 per ton;
 - Total nilai jual (TNJ) :Rp10.000.000.000.000,00;
 - Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5$ % pertahun;

- Besaran nilai royalti
($5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,00$):Rp37.500.000.000,00
- b. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) :
 - Produksi material (PM) : Rp2.000.000,00 ton pertahun;
 - Nilai jual material (NJM) : Rp 800.000,00 perton;
 - Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,00;
 - Keuntungan perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun;
 - Besaran nilai royalti
($5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}32.000.000.000.000,00$) : Rp60.000.000.000,00;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda atas tidak dibayarnya royalti sejak 27 November 2001 sampai saat ini sebesar 6% per tahun;
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 51/Hak Cipta/2012/PN.NIAGA/JKT.PST., tanggal 17 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Menyatakan batal demi hukum hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum ciptaan;

4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan hak cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum ciptaan;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PM. BANJARNHOR, M.Sc tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 2 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, *juncto* Nomor 141 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Nomor 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 November 201, *juncto* 4, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 November 2014 (hari itu juga);

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan harapan yang sangat besar Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI q.q. Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat dengan cermat dan saksama secara utuh dan menyeluruh memperhatikan & mempertimbangkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam proses pemeriksaan perkara a quo demi terciptanya keadilan hukum yang hakiki, tidak semata hanya memeriksa perkara ini dari Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali;
- 2) Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata yang terdapat dalam Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi) adalah pembatalan hak cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi) karena tidak menunjukkan keasliannya (*vide*: Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 38, paragraph ke-3);

- b. bahwa berdasarkan inti gugatan tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian “hak cipta”, “pencipta”, “ciptaan”, dan “keaslian”;
- Pasal 1 angka 1. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - Pasal 1 angka 2. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;
 - Pasal 1 angka 3. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”;
 - Tentang keaslian, ternyata Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan pengertian atau batasan ruang lingkup tentang keaslian tersebut, maka untuk dapat memahami tentang keaslian, berikut kutipan buku dari Asian Law Group Pty Ltd: Assoc. Prof. Timothy Lindsey, Dr. Pip Nicholson, dan Prof. Veronica Taylor; Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar; Bandung: PT Alumni, Cet. II, 2003, halaman 106, menyebutkan: “...Suatu karya harus merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh dikopi atau direproduksi dari karya lain. Jika si Pencipta atau Pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan Hak Cipta...”;
- c. Bahwa dari uraian huruf b. di atas dapat dipahami bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya yang menunjukkan keasliannya

- dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;
- d. Bahwa dari pemahaman tersebut, untuk dapat membuktikan siapa Pencipta dari suatu hasil karya, maka yang harus dibuktikan adalah rumusan, sebagai berikut:
 - Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama;
 - Atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya;
 - Menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra;
 - berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian; dan
 - dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
 - e. Bahwa terhadap rumusan poin pertama, baru dapat dibuktikan seorang atau beberapa orang, harus terlebih dahulu dibuktikannya rumusan poin kelima;
 - f. Bahwa rumusan poin kedua s/d poin keempat sudah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu adanya rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C, sedangkan yang menjadi permasalahan atau sengketa adalah siapakah penciptanya...???
 - g. Bahwa untuk dapat menentukan siapa penciptanya, seorang atau beberapa orang, maka harus kita buktikan rumusan poin kelima, yaitu dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
 - h. Bahwa berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) sehubungan dengan temuan BPK RI terhadap audit penerapan rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) dalam Perjanjian Kerjasama-nya dengan Departemen Kehakiman dan HAM RI *q.q.* Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dimana ditemukan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara, tidak dapat dijelaskan atau diatasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) ataupun oleh salah seorang dari Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon

Kasasi), kecuali hanya dapat dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), hal ini sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Permasalahan Tahun 2008 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
 - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK RI Nomor 17/Tim-BPK-RI/01/2008, tanggal 14 Januari 2008, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK-RI (TP BPK-RI) (Bukti PPK-1);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PL.03.06-77, tanggal 15 Pebruari 2008, perihal Temuan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-2);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban PT Holcim (Penggugat), Nomor 0197/LCA.DIR/III/2008 tanggal 14 Maret 2008, perihal Klarifikasi terhadap temuan BPK-RI dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Bukti PPK-3);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat PT Holcim (Penggugat), Nomor 0196/LCA.DIR/III/2008 tanggal 5 Maret 2008, perihal Permohonan Pembetulan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 (Bukti PPK-4);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PR.03.01-015, tanggal 19 Maret 2008, perihal Tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (Bukti PPK-5);
- Bukti Permasalahan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PW.04.03-05 tanggal 2 April 2009, Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti PPK-6);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.HM.03.02-23 tanggal 23 Februari 2009, perihal Hasil

- Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pertambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-7);
- Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI Nomor 01/S/III-XIV.2/1/2009 tanggal 19 Januari 2009, perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait Pelaksanaan Kerjasama Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan dengan PT Holcim (Bukti PPK-8);
 - Bukti Penyelesaian Permasalahan Yang Dialami Oleh Penggugat Pada Tahun 2007, Tahun 2008 Dan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Dapat Dijelaskan Dengan Baik Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
 - Fotokopi sesuai aslinya Penjelasan Tambahan dalam Surat Penjelasan Nomor EPL 03.06-629=0034 DIR/XI/2001 tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti PPK-9);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 14/TIM-BPK RI/08/2010, tanggal 20 Agustus 2010, perihal Hasil Temuan Audit BPK-RI terhadap Perjanjian Kerjasama Pertambangan di Pulau Nusakambangan (Bukti PPK-10);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 66/HP/XIV/12/2010 tanggal 21 Desember 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Anggaran Pelaksanaan TA. 2009 dan 2010 (Bukti PPK-11);
 - Bukti Pengakuan CEO PT HOLCIM (Penggugat), MR. Eamon Ginley Bahwa Rumusan Formula GRPT Tersebut Adalah Ciptaan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
 - Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), MR. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-12);
 - Terjemahan Transkrip Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), MR. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-13);
- i. Bahwa dari uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka rumusan poin kelima, yaitu dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, hanya terdapat dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)-lah Pencipta dari Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;

- j. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) adalah Pencipta dari Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka Pendaftaran Hak Cipta tersebut sudah tepat dan benar;
 - k. Bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 39, paragraph ke-1, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat pernah bekerja pada Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk., dahulu bernama PT Semen Cibinong Tbk.) dan pada tahun 2001 Tergugat pernah ditunjuk sebagai anggota Tim untuk membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C...", hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam gugatannya, tertanggal 3 September 2012, poin angka 3, paragraph terakhir;
 - l. Bahwa hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak..." sebagaimana dipertegas dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain...";
- 3) Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata yang terdapat dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, sebagai alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut:
- A. *Judex Facti* Telah Salah Atau Keliru Menerapkan Hukum Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya Tentang Pencipta Ciptaan Yang Didaftarkan Dan Tentang Kepentingan Penggugat Melakukan Gugatan Pembatalan Ciptaan Yang Didaftarkan

1. Bahwa *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 39, paragraph ke-2, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Tergugat berhak dan merupakan Pencipta dari "Database Formula PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dan sebaliknya apakah Penggugat berkepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan Ciptaan tersebut?...";
2. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, terdapat 2 (dua) pokok perselisihan antara Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) dengan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi), yaitu:
 - Apakah Tergugat berhak dan merupakan Pencipta dari "Database Formula PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C"..??; dan
 - Apakah Penggugat berkepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan Ciptaan tersebut?;
3. Bahwa atas dua permasalahan tersebut, *Judex Facti* menyatakan bahwa "...Penggugat berhak dan berkepentingan melakukan gugatan Pembatalan terhadap Hak Cipta yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut..." dan menyatakan "... Tergugat tidak dapat menunjukkan originalitas (keaslian) Ciptaannya karenanya Ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta...";
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C adalah hasil kerja Tim sebanyak 13 orang yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Tergugat salah seorang dari antara 3 orang perwakilan dari Penggugat yang ditunjuk untuk bekerja atas kepentingan Penggugat sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam Industri tentang golongan C di wilayah Nusakambangan, dimana hasil kerja

Tim tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan;

Bahwa hal tersebut adalah suatu kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena meskipun Tergugat bekerja pada Penggugat bukan berarti setiap hasil karya Tergugat menjadi milik dari Penggugat, sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak..." sebagaimana dipertegas dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan disini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain...";

- Bahwa karena rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = $LAE \times NJOP \times FK$ yang termuat di dalam Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan PT Semen Cibinong Tbk., tersebut tidak mencantumkan siapa penciptanya, namun isi perjanjian tersebut berlaku antara Pihak Pertama Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan pihak Kedua PT Semen Cibinong Tbk., maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa rumusan tersebut telah dipakai pertama kali pada tanggal 27 November 2001 dan merupakan milik oleh Penggugat (PT Semen Cibinong, Tbk. yang berganti nama menjadi PT Holcim);

Bahwa apabila mengacu pada Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya...";

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* telah dapat dibuktikan sebaliknya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”;
- Bahwa tentang Keaslian, ternyata Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan pengertian atau batasan ruang lingkup tentang keaslian tersebut, maka untuk dapat memahami tentang Keaslian, berikut kutipan buku dari Asian Law Group Pty Ltd: Assoc. Prof. Timothy Lindsey, Dr. Pip Nicholson, dan Prof. Veronica Taylor; Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar; Bandung: PT Alumni, Cet. II, 2003, halaman 106, menyebutkan: “...Suatu karya harus merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh dikopi atau direproduksi dari karya lain. Jika si Pencipta atau Pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan Hak Cipta...”;
- Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;

- Bahwa dari pemahaman tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah rumusan, sebagai berikut:
 - seorang atau beberapa orang secara bersama-sama;
 - atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya;
 - menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra;
 - berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian; dan
 - dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- Bahwa terhadap rumusan poin pertama, baru dapat dibuktikan seorang atau beberapa orang, harus terlebih dahulu dibuktikannya rumusan poin kelima;
- Bahwa rumusan poin kedua s/d poin keempat sudah terbukti adanya dalam perkara a quo, yaitu adanya rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C, sedangkan yang menjadi permasalahan atau sengketa adalah siapakah penciptanya..???
- Bahwa untuk dapat menentukan siapa penciptanya, seorang atau beberapa orang, maka harus kita buktikan rumusan poin kelima, yaitu dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- Bahwa dapat dibuktikan dari permasalahan yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) sehubungan dengan temuan BPK RI terhadap audit penerapan Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) dalam Perjanjian Kerjasama-nya dengan Departemen Kehakiman dan HAM RI q.q. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dimana ditemukan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, tidak dapat dijelaskan atau diatasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) ataupun oleh salah seorang dari Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu

Penggugat/Termohon Kasasi), kecuali hanya dapat dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), hal ini sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Permasalahan Tahun 2008 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
 - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK RI Nomor 17/Tim-BPK-RI/01/2008, tanggal 14 Januari 2008, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK-RI (TP BPK-RI) (Bukti PPK-1);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PL.03.06-77, tanggal 15 Februari 2008, perihal Temuan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-2);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban PT Holcim (Penggugat), Nomor 0197/LCA.DIR/III/2008 tanggal 14 Maret 2008, perihal Klarifikasi terhadap temuan BPK-RI dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Bukti PPK-3);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat PT Holcim (Penggugat), Nomor 0196/LCA.DIR/III/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal Permohonan Pembetulan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 (Bukti PPK-4);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PR.03.01-015, tanggal 19 Maret 2008, perihal Tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (Bukti PPK-5);
- Bukti Permasalahan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PW.04.03-05 tanggal 2 April 2009,

Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti PPK-6);

- Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.HM.03.02-23 tanggal 23 Februari 2009, perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pertambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-7);
- Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI Nomor 01/S/III-XIV.2/1/2009 tanggal 19 Januari 2009, perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait Pelaksanaan Kerjasama Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan dengan PT Holcim (Bukti PPK-8);
- Bukti Penyelesaian Permasalahan Yang Dialami Oleh Penggugat Pada Tahun 2007, Tahun 2008 Dan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Dapat Dijelaskan Dengan Baik Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
 - Fotokopi sesuai aslinya Penjelasan Tambahan dalam Surat Penjelasan Nomor EPL 03.06-629=0034 DIR/XI/2001 tanggal 16 Agustus 2010 (BUKTI PPK-9);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 14/TIM-BPK RI/08/2010, tanggal 20 Agustus 2010, perihal Hasil Temuan Audit BPK-RI terhadap Perjanjian Kerjasama Pertambangan di Pulau Nusakambangan (BUKTI PPK-10);
 - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 66/HP/XIV/12/2010 tanggal 21 Desember 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Anggaran Pelaksanaan TA. 2009 dan 2010 (BUKTI PPK-11);
- Bukti Pengakuan CEO PT HOLCIM (Penggugat), Mr. Eamon Ginley Bahwa Rumusan Formula GRPT Tersebut Adalah Ciptaan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
 - Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), Mr. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-12);

- Terjemahan Transkrip Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), Mr. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-13);
 - Bahwa dari uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka rumusan poin kelima, yaitu tentang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, hanya terdapat dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)-lah Pencipta dari Rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa dengan demikian sudah dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pencipta dari Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C, sehingga Pendaftaran Hak Cipta tersebut sudah tepat dan benar;
 - Bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 39, paragraph ke-1, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat pernah bekerja pada Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk dahulu bernama PT Semen Cibinong Tbk) dan pada tahun 2001 Tergugat pernah ditunjuk sebagai anggota Tim untuk membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C...", hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam gugatannya, tertanggal 3 September 2012, poin angka 3, paragraph terakhir;
5. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 Angka 1. *juncto* Pasal 1

Angka 2. *juncto* Pasal 1 Angka 3. *juncto* Pasal 8 Ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sebagaimana mestinya;

B. *Judex Juris* Telah Khilaf/Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Pencipta Ciptaan Yang Didaftarkan Serta Keasliannya

1. Bahwa *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi, pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Kasasi Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014, halaman 35, paragraph terakhir, menyebutkan: "...Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum...";
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut didasarkan pada pertimbangan:
 - Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat didasari iktikad tidak baik dan bukan asli dari Tergugat, melainkan dari Pak Idris Anggota Tim dari Dirjen HKI ketika akan merumuskan isi perjanjian antara Dirjen Pemasarakatan dengan pihak Penggugat;
 - Bahwa Database formulasi PMB's yang diajukan Pemohon Kasasi tidak menunjukkan keasliannya;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian, telah menunjukkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan halaman 36, menyebutkan "...bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila Hakim tidak berwenang atau

melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009...”;

- Bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi hanya didasarkan pada Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi semata, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014, halaman 35, paragraph terakhir, menyebutkan: “...Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Pebruari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum...”;
 - Bahwa ternyata “apabila” *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi dapat dengan saksama memeriksa seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo*, maka *Judex Juris* akan dapat mempertimbangkan dengan cermat bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012 telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 Angka 1. *juncto* Pasal 1 Angka 2. *juncto* Pasal 1 Angka 3. *juncto* Pasal 8 Ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sebagaimana mestinya sebagaimana uraian pada Huruf Adi atas tentang *Judex Facti* telah salah atau keliru menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tentang pencipta ciptaan yang didaftarkan dan tentang kepentingan penggugat melakukan gugatan pembatalan ciptaan yang didaftarkan;
4. Bahwa “apabila” *Judex Juris* memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi dengan saksama memeriksa seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo*, maka *Judex Juris* akan mempertimbangkan dengan cermat bahwa Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012 adalah Putusan yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

5. Bahwa “apabila” *Judex Juris* menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012 adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka *Judex Juris* akan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan saksama berdasarkan seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo* sehingga seharusnya *Judex Juris* dapat dengan cermat mempertimbangkan siapa Pencipta Ciptaan yang didaftarkan serta bagaimana keasliannya...???
6. Bahwa akan tetapi karena *Judex Juris* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* hanya didasarkan pada Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi semata, tidak dengan saksama berdasarkan seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian, *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan tentang pencipta ciptaan yang didaftarkan serta keasliannya;
- 4) Bahwa oleh karena, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 1. *juncto* Pasal 1 angka 2. *juncto* Pasal 1 angka 3. *juncto* Pasal 8 ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sebagaimana mestinya dan *Judex Juris* telah menunjukkan suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan tentang pencipta ciptaan yang didaftarkan serta keasliannya, SEHINGGA dengan demikian beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012;
- 5) Bahwa dengan dibatalkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/ PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, maka Mahkamah

Agung RI cq Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 November 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 9 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris/Judex Facti*), dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa *database* formulasi PMB's yang didaftarkan Tergugat pada Turut Tergugat tidak menunjukkan keasliannya karena telah terbukti bukan karya cipta Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tetapi merupakan karya Tim 13 orang yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah seorang dari anggota Tim yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali selebihnya merupakan pengulangan dalil yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penemuan Bukti Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PM. BANJARNAHOR, M.Sc tidak beralasan, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PM. BANJARNAHOR, M.Sc.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan kembali | : <u>Rp 9.989.000,00 +</u> | |
| Jumlah | : Rp10.000.000,00 | |

P U T U S A N
Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perdata Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PM. BANJARNAHOR, M.Sc., bertempat tinggal di Acropolis Boulevard, Legenda Wisata Blok CC No. 6-7, RW 015, Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16965, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Nadeak, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Fatmawati Festival Jl. RS. Fatmawati No. 50 Blok A No. 11 Jakarta Selatan 12440, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

PT. HOLCIM INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Eamon J Ginley dan Direktur Jannus Hutapea, berkedudukan di Gedung Menara Jamsostek, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini C. Panggabean dan Sondang Simatupang, SH., para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Dini C. Tobing-Panggabean, Advocates & Registered IP Attorneys, berkantor di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang, sebagai turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan terkemuka di Indonesia yang terutama bergerak di bidang industri semen, beton, agregat, dan jasa pengolahan limbah. Sebelum tahun 2006, Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk) bernama PT Semen Cibinong, Tbk, karenanya segala hak-hak dan kepentingan PT Semen Cibinong Tbk tersebut adalah juga hak dan kepentingan Penggugat. (Bukti P-1);
2. Bahwa guna memenuhi kebutuhan batu kapur untuk produksi semen Penggugat, maka Penggugat (ketika itu bernama PT Semen Nusantara) pada tahun 1976 telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia ("Ditjen Pemasyarakatan DepKeh RI"), dimana Penggugat diberi ijin menambang batu kapur di wilayah/lahan Ditjen Pemasyarakatan Depkeh RI di Nusa Kambangan dengan syarat dan ketentuan diantaranya bahwa Penggugat akan memberi kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan lahan industri yang termasuk Golongan C tersebut. Perjanjian tersebut diperpanjang lagi pada tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian antara Penggugat (PT Semen Cibinong) dengan Ditjen Pemasyarakatan Depkeh RI (Bukti P-2) ;
3. Bahwa sebelumnya, sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam industri tambang Golongan C di wilayah Nusakambangan tersebut di atas, Departemen Kehakiman dan HAM R.I ("Depkeh dan HAM RI") telah membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang mewakili Penggugat , mewakili Depkeh dan HAM RI dan mewakili Departemen Keuangan RI yaitu:
 1. Drs.Ismail Bermawi, MM., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 2. Drs.Sutarmanto,MM., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 3. Mudjiono, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 4. Marsono, BC, IP, SH, MH., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 5. Terenan Ginting, BC, IP, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 6. Jannus O. Hutapea sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);

7. P.M Banjarnahor sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
8. Anangga W.Roosdiono sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
9. Andi Gunawan, SH., sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
10. Idris, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
11. Mansjur Saaman sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
12. Besrinawadi, SE., sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
13. Achmad Sanusi, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No A.70.PR.09.03 tahun 2001 tanggal 22 November 2001. Salah satu anggota yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai wakil Penggugat dalam tim tersebut adalah Tergugat yang pada saat masih berstatus sebagai karyawan Penggugat. Tim tersebut membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C tersebut yang hasil rumusan atau formula selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) di atas ;

4. Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 27 April 2012 Tergugat menulis surat kepada Penggugat menuntut pembayaran royalti atas ciptaan yang didaftarkan Tergugat dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai salah satu wakil/anggota tim dari Penggugat dalam proses pembahasan formula penghitungan ganti rugi penambangan batu kapur sebagaimana disebut di atas (Bukti P-3) Penggugat sangat terkejut atas klaim Tergugat yang mendasarkan pembayaran royalti untuk suatu hal yang disebut sebagai "hak cipta" atas cara dan metode pembayaran atau formulasi kompensasi, sedangkan cara dan metode yang disebutkan haruslah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan jiplakan belaka dari cara atau metode ataupun rumusan yang dicantumkan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) yang merupakan hasil rumusan tim penilai sebagaimana diuraikan dalam nomor 3 di atas;
5. Bahwa ternyata diketahui Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas metode atau cara penghitungan kompensasi yang dirumuskan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011 dengan judul "Database Formulasi PMB's

Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” untuk ciptaan Program Komputer. Permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat di bawah Nomor 056228 pada tanggal 6 Februari 2012 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 27 November 2001 (Bukti P-4);

6. Bahwa mohon perhatian Pengadilan Niaga, ciptaan yang didaftarkan Tergugat tersebut (vide Bukti P-4) tidak menunjukkan keasliannya (tidak orisinil) karena bukan berdasarkan kemampuan pikiran atau keahlian Tergugat yang bersifat pribadi. Ciptaan yang didaftarkan Tergugat merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak dalam Perjanjian (vide bukti P-2) yaitu Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman R.I yang telah dibicarakan dalam rapat-rapat sebelum tanggal 27 November 2001, setidaknya sudah diumumkan pada tanggal 24 November 2001 sebagaimana ternyata dalam “Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusakambangan untuk Penambangan Batu Kapur oleh PT Semen Cibinong Tbk” (Bukti P-5) ;
7. Bahwa karena hak cipta dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” yang didaftarkan Tergugat tersebut (vide Bukti P-4) tidak orisinil maka sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan pendaftarannya;
8. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atas ciptaan tersebut menurut Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran hak cipta nomor 056228 tersebut yang didaftarkan Tergugat (vide Bukti P-4);
9. Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan isi putusan dengan mencatat pembatalan pendaftaran Hak Cipta “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” No 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;

3. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C " Nomor Pendaftaran 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;
5. Biaya menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam perkara *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa sebelum Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah Kami selaku Tergugat mengajukan Eksepsi dengan harapan agar Majelis Hakim yang Mulia dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum Majelis Hakim yang Mulia memeriksa pokok perkara *a quo*;

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3. Bahwa dalam butir 3 dan 4 pada halaman 2-3 dari Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dengan Pendaftaran Nomor 056228 berdasarkan Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Februari 2012 ("Formulasi PMB's") (Bukti T-1) yang dimiliki Tergugat merupakan hasil rumusan "Tim Penilai" yang terdiri dari nama-nama sebagai berikut:
 - (a) Drs. Ismail Bermawi M.M., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (b) Drs. Sutarmanto M.M., sebagai Sekretaris (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (c) Mudjiono, S.H. sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (d) Marsono, Bc., IP., S.H., M.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (e) Terenan Ginting, Bc., IP., S.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);

- (f) Jannus O. Hutapea, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - (g) P.M. Banjarnahor sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - (h) Anangga W. Roosdiono, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - (i) Andi Gunawan, S.H., sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - (j) Idris, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
 - (k) Mansjur Saaman. sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
 - (l) Besrinawadi, S.E., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
dan
 - (m) Achmad Sanusi, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI)
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat butir 3 dan 4 pada halaman 2-4 dari Gugatan *a quo* jelas membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* yang sepatutnya ditarik kedudukannya sebagai “para Tergugat lainnya” atau setidaknya sebagai “para turut Tergugat lainnya” selain dari Tergugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;
5. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak lainnya yang sepatutnya diikutsertakan dalam Gugatan, maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak lengkap dan sudah sepatutnya secara hukum Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut dapat Tergugat kutip sebagai berikut:
- (a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - (b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - (c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

6. Mengenai tidak lengkapnya pihak dalam sebuah gugatan telah pula diperkuat dengan pendapat ahli M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 439, yang menyatakan sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*.”

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagaimana disebutkan pada butir (3) di atas dalam perkara *a quo* sebagai pihak-pihak lainnya yang kedudukannya bersama-sama dengan Tergugat selaku “para Tergugat lainnya” atau setidaknya-tidaknya sebagai “para turut Tergugat lainnya”, padahal nama-nama yang disebutkan Penggugat selaku Tim Penilai tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
8. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA MENURUT KETENTUAN PASAL 42, PASAL 55, PASAL 56, DAN PASAL 58 UU HAK CIPTA (*EXCEPTIE DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID*)

9. Kami meminta perhatian Majelis Hakim yang Mulia, selain gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat

untuk mengajukan pembatalan atas suatu Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta");

10. Bahwa menurut Pasal 42 UU Hak Cipta pada pokoknya menyatakan pihak yang berhak mengajukan gugatan Pembatalan Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 39, dan Pasal 2 UU Hak Cipta;

Pasal 42 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga";

11. Bahwa sejalan dengan Pasal 42 UU Hak Cipta, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Hak Cipta menegaskan kembali dengan menyatakan hanya memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta dan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta. Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

Pasal 55 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: ..."

Pasal 56 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu;

- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;

Pasal 58 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24";

12. Bahwa faktanya, Penggugat bukanlah Pencipta ataupun bertindak selaku Pemegang Hak Cipta dan tidak berkedudukan selaku Ahli Waris atas Formulasi PMB's. Dalam Gugatan *a quo* pun, tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta atas

Formulasi PMB's. Adapun dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat sama sekali tidak mendukung kedudukan Penggugat selaku pihak yang memiliki dasar hukum untuk menggugat dan dalam dalil-dalil tersebut justru menjadi pengakuan bagi Penggugat yang nyata-nyatanya telah menggunakan Formulasi PMB's dan menguatkan kedudukan Tergugat selaku pencipta Formulasi PMB's;

13. Bahwa Tim Penilai sebagaimana didalilkan Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Tergugat ataupun mengajukan keberatan atas pendaftaran Hak Cipta Formulasi PMB's oleh Tergugat. Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui bahwa tidak adanya keberatan maupun gugatan dari Tim Penilai yang didalilkan Penggugat justru menguatkan kedudukan Tergugat selaku Pencipta tunggal dan tindakan anggota Tim Penilai yang tidak mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada Tergugat membuktikan bahwa Pencipta Formulasi PMB's adalah Tergugat, dan hanya Tergugat yang mampu menjelaskan secara mendetail proses penciptaan, perumusan, penggunaan, dan penerapan Formulasi PMB's tersebut;
14. Berdasarkan fakta-fakta ini jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Hak Cipta karena Penggugat bukan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's, melainkan pelanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Tergugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TELAH MENGGUNAKAN FORMULASI PMB'S MILIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI TANPA IZIN DAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI DAN TERBUKTI MELANGGAR HAK CIPTA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI ATAS FORMULASI PMB'S

1. Majelis Hakim yang Mulia, adalah fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar bebas/lepas dari kewajibannya membayar royalti kepada Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan terus-menerus melanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan Formulasi PMB's dilahirkan. Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan setelah Hak Cipta dilahirkan, bukan setelah Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan atau pada saat didaftarkan (Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 UU Hak Cipta). Oleh karenanya, dengan perlindungan Hak Cipta atas Formulasi PMB's tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapat perlindungan atas hak moral (Pasal 24 UU Hak Cipta) dan hak ekonomi (Pasal 45 UU Hak Cipta);

Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 45 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi;
 - (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi;
3. Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut hak moral dan hak ekonomi berupa pembayaran royalti atas penggunaan Formulasi PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 2001 sampai saat ini;

4. Bahwa atas penggunaan Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan usahanya (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyampaikan perhitungan pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

a. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):

- Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM) : Rp 500.000,- perton;
- Total nilai jual (TNJ) : Rp10.000.000.000.000,-
- Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun
- Besaran nilai royalti
 $(5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,-) : \text{Rp}37.500.000.000,-$

b. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen):

- Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM) : Rp800.000,- perton;
- Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,-;
- Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun;
- Besaran nilai Royalti
 $(2,5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}32.000.000.000.000,-) : \text{Rp}60.000.000.000,-;$

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun adalah sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, tanggal 12 September 2012, dan tanggal 21 September 2012 (Bukti T-4,T-5,T-6), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berkali-kali menagih pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's yang telah memberikan keuntungan yang besar terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan memudahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan penambangan batu kapur (baik *eksplorasi* maupun *eksploitasi*) di Pulau Nusakambangan. Namun, upaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menagih pembayaran royalti

tersebut tidak juga dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini;

6. Bahwa dengan belum terlaksananya kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Fakta ini semakin membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, demi memulihkan kerugian hak moral dan hak ekonomi yang sangat besar yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sangat beralasan bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilakukan secara melawan hukum;

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, PERMOHONAN PROVISI DAN SITA JAMINAN

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggunakan Hak Cipta Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini tanpa sekalipun membayar royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan sulit untuk dinilai dengan uang;
9. Bahwa dengan mengajukan permohonan ini tidaklah berlebihan, jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini, dan juga kerugian materiil, moril dan immateriil lainnya yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Royalti sejak 27 November 2001 hingga tanggal 27 November 2031 (tiga puluh tahun) sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Bunga atas tidak dibayarnya Royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini sebesar 6% pertahun; dan

- c. Kerugian moril dan immateril sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan. Apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini, maka adalah wajar dan beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan agar dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan mengingat dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimungkinkan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa benda tetap (tanah), sebagaimana dirinci sebagai berikut:
- (a) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 4 dengan luas 2.184.960 m² yang berlokasi di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor di Propinsi Jawa Barat dengan peruntukan tanah sebagai areal perumahan pegawai PT Holcim Indonesia, Tbk;
- (b) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9 dengan luas 107.984 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 19 Desember 2026;

- (c) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26 dengan luas 296.893 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 18 Januari 2000 s/d 28 Juni 2030;
 - (d) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 2 dengan luas 497.950 m² yang berlokasi di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, dengan peruntukan sebagai Tambang Silika. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 9 September 1998 s/d 25 Agustus 2023;
 - (e) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 dengan luas 126.502 m² yang berlokasi di Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Tambang Tanah Liat. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 18 Juni 1999 s/d 17 Juni 2024;
 - (f) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5 dengan luas 317.158 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Karangtalun, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 02 Mei 2025;
15. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sah dan berharga;
 16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi demi hukum seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan'
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar Hak Cipta atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):
 - Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
 - Nilai jual material (NJM) : Rp500.000,- perton;
 - Total nilai jual (TNJ) : Rp10.000.000.000.000,-;
 - Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun;
 - Besaran nilai royalti
($5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,-$) : Rp37.500.000.000,-
 - b. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen):
 - Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
 - Nilai jual material (NJM) : Rp800.000,- perton;
 - Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,-;
 - Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun;
 - Besaran nilai Royalti
($2,5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}32.000.000.000.000,-$) : Rp60.000.000.000,-;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda atas tidak dibayarnya Royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini sebesar 6% pertahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Menyatakan batal demi hukum hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum Ciptaan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan hak cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum Ciptaan;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 52 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 51/ Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 18 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya dengan No. 51/ HakCipta/2012/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 17 Desember 2012, telah salah/ menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku. dan telah lalai syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan oleh karenanya telah salah mengadili dan memutuskan perkara ini;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam Surat Jawaban Gugatan, Duplik, Bukti-bukti tertulis serta Kesimpulan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Adapun alasan-alasan hukum dari Pemohon Kasasi semula Tergugat ini yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, adalah sebagai berikut:

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi semula Penggugat telah mendalilkan dalam Surat Gugatannya bahwa Database Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak menunjukkan keasliannya, akan tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 paragraf terakhir menyatakan bahwa "tidak tercantum siapa pencipta dan pemegang hak cipta atas rumusan tersebut sehingga menurut hukum bahwa rumusan tersebut adalah gagasan pemikiran kedua belah pihak berjanji yang dituangkan dalam bentuk perjanjian";

Dari pertimbangan di atas, jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan" atau dalam bahasa latin "*Affirmandi Incumbit Pro balio*";

Pada dasarnya masing-masing pihak diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya sendiri, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya serta Penggugat juga wajib membuktikan peristiwa yang dianjurkan, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan ketidak aslian Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat, justru sebaliknya, Pemohon Kasasilah yang membuktikan keaslian ciptaan Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C yang telah didaftarkan dengan No.056228 tersebut;

Untuk membuat formulasi perhitungan Pemanfaatan Lahan Industri tersebut haruslah berdasarkan/memiliki Database, karena pembuatan perhitungan

tersebut tidaklah sesederhana hanya menuliskan rumus yaitu $GRPT = LAE \times NJOP \times FK$, karena dasar perhitungan tersebut mempunyai kaitan yang kompleks dan harus berdasarkan Database;

Bahwa keaslian ciptaan Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C yang diciptakan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat juga telah dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang sebelum mendaftarkannya telah melakukan pemeriksaan substantive yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keasliannya (*orisinil*);

Oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “Tidak tercantum siapa pencipta dan pemegang hak cipta atas rumusan tersebut, sehingga menurut hukum bahwa rumusan tersebut adalah gagasan pemikiran kedua belah pihak yang berjanji yang dituangkan dalam bentuk perjanjian” sangatlah keliru serta patut dan harus dibatalkan;

2. Bahwa selain telah mengabaikan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu “Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan:
 - a) Bukti T-3 milik Termohon Kasasi semula Penggugat, mengenai Surat Penjelasan atas Temuan Audit BPK RI yang dibuat oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dan ditandatangani pula oleh perwakilan dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 16 Agustus 2010, yang isinya menjelaskan kepada BPK RI bagaimana penerapan Formulasi PMB's dalam pelaksanaan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Pemohon Kasasi (satu-satunya dari 13 orang di dalam tim 13 yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman RI) yang mengerti dan memahami penjabaran serta penggunaan Formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan, sehingga atas dasar mana dapat memberikan penjelasan yang pasti dan akurat kepada BPK, padahal Pemohon Kasasi semula Tergugat telah lama pensiun dari PT. HOLCIM sejak tahun 2005 (Bukti P-1);
 - b) Selain tidak mempertimbangkan Bukti T-3 di atas, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti surat elektronik (*email*) yaitu bukti T-7a, T-7b, T-7c, dan T-7d milik Pemohon Kasasi semula Tergugat, dimana dalam surat elektronik (*email*) tersebut sangat jelas terlihat betapa tidak mengertinya Termohon Kasasi atas rumusan formulasi perhitungan tersebut sehingga harus memanggil dan minta bantuan minta tolong kepada

Pemohon Kasasi yang sudah pensiun tidak bekerja lagi di Holcim untuk memberikan penjelasan kepada BPK atas temuannya. Hal ini diperkuat dengan bukti surat elektronik (*email*) yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat tanggal 10 September 2010 (Bukti P-2);

Maka berdasarkan uraian kami di atas jelas-jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugatlah satu-satunya yang menciptakan dan tahu Rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = Luas Areal Eksploitasi (LAE) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) x Faktor Koefisien (FK) atau disingkat dengan rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan "rumusan tersebut adalah gagasan pemikiran kedua belah pihak" harus ditolak dan dibatalkan;

3. Bahwa disamping hal-hal yang telah kami uraikan pada poin 1 dan 2 di atas, *Judex Facti* juga tidak mencari secara jelas atau tidak dapat membuktikan siapa yang menciptakan (si penciptanya) Formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C, dan *Judex Facti* juga tidak memerintahkan/membebankan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membuktikan bahwa dialah yang menciptakan Formulasi tersebut, karena hak cipta muncul secara otomatis pada saat ciptaan tersebut diciptakan, bukan karena adanya permohonan, karena adanya pendaftaran, ataupun pada saat pertama kali digunakan atau dipakai;
 4. Pembuktian *Judex Facti* sangat minim sangat sederhana atau dapat dikatakan asal-asalan saja tidak sebagaimana adanya, yaitu tidak menghadirkan alat bukti sebagaimana layaknya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, akan tetapi *Judex Facti* hanya menghadirkan dua orang saksi saja, sehingga tidak diketahui siapa pencipta/pemegang Hak Cipta dan rumusan formulasi perhitungan ganti rugi pemanfaatan tanah yang sebenarnya, padahal karena ini menyangkut formulasi/rumusan yang sifatnya ilmiah, seyogyanya sikap dan perilaku majelis hakim tidaklah sesederhana seperti yang terjadi dalam menangani perkara ini, yaitu sangat sederhana, sangat simple, dan sangat minim dengan hanya menghadirkan dua orang saksi saja, padahal saksi-saksi begitu banyak;
- B. *JUDEX FACTI* TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.

Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga tidak mengacu kepada peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hal tersebut kami uraikan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf ke I menyatakan “ menurut hemat majelis hakim bahwa rumusan tersebut telah dipakai pertama kali pada tanggal 27 November 2001 dan merupakan milik Penggugat (PT. Semen Cibinong Tbk yang berganti nama menjadi PT. Holcim) “;

Atas pertimbangan hukum tersebut kami berpendapat:

- a) Bahwa didalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 telah sangat jelas menyatakan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, maka pemakaian pertama kali rumusan Perhitungan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = $LAE \times NJOP \times FK$ oleh Termohon Kasasi bukan berarti bahwa dia sebagai Pencipta atau sebagai Pemegang Hak Cipta, akan tetapi haruslah didukung dan bisa membuktikannya secara factual tentang kapan, dimana ciptaan tersebut diciptakan, dan siapa yang menghasilkan ciptaan tersebut;

Oleh karena itu, adalah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi semula Penggugat minta pembatalan Hak Cipta yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dalam gugatannya?? karena rumusan formulasi perhitungan ganti rugi pemanfaatan tanah tersebut adalah hasil ciptaan Pemohon Kasasi semula Tergugat. Hal ini berarti bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat berniat memiliki Hak Cipta yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;

- b) Bahwa berdasarkan penjelasan kami pada poin a di atas, maka *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang sangat keliru dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugatlah yang menjadi pemilik Rumusan/Formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C tersebut, karena dalam Pasal 42 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan “Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak alas

Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga”, yang berarti bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinyalah sebagai pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta yang sebenarnya, hal ini sejalan dengan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu “siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru dan harus dibatalkan;

2. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf ke 2, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang pertama sekali memakai dan memiliki rumusan Perhitungan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK tersebut pada, tanggal 27 November 2001, maka Tergugat yang telah mendaftarkan rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK dengan judul ciptaan database formulasi pmba penghitungan kompensasi pemanfaatan lahan industri tanah golongan C pada tahun 2011 bukanlah sebagai pencipta, karena rumusan mana pertama kali telah dipakai dan dimiliki oleh Penggugat pada Perjanjian antara Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada tanggal 27 November 2001 dan bahkan berdasarkan bukti P-8 ditambah keterangan saksi Ismail Bermawi dan Sutrisno dipersidangan bahwa rumusan tersebut telah pernah dibahas dalam rapat pada tanggal 8 Oktober 2001 sebelum dituangkan dalam bentuk surat perjanjian 27 November 2001;

Bahwa perbedaan waktu antara penggunaan rumusan tersebut (27 November 2001) oleh Termohon Kasasi dengan waktu permohonan pendaftaran ciptaan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat (tahun 2011) tidaklah membuktikan bahwa Tergugat Kasasi semula Penggugat sebagai pencipta formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C tersebut, karena di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sangat jelas dinyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan juga di dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatakan “Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat

karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak;

Jangan disalah artikan apabila pemakaian formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C oleh Termohon Kasasi pada tahun 2001 tidak berarti bahwa Termohon Kasasi sebagai pemilik formulasi perhitungan tersebut, karena telah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa dialah sebagai pemegang hak cipta sebenarnya;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru dan harus dibatalkan;

3. Pada halaman 40 paragraph ke 3 *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang bahwa dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta karena Penggugat telah membahas dalam rapat tanggal 08 Oktober 2601 dan memakai rumusan tersebut sejak tanggal 27 November 2001 maka Penggugatlah yang pertama kali mengumumkan pemakaian rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) LAE x NJOP x FK, dan secara hukum Penggugatlah yang berkepentingan alas rumusan tersebut, sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan melakukan gugatan Pembatalan terhadap hak cipta yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut”; Pertimbangan *Judex Facti* di atas merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar, karena:
 - a) Pemakaian pertama kali rumusan tersebut tidak membuktikan/bukan berarti bahwa dialah yang menciptakan/pemegang hak cipta sebenarnya, sehingga sangat keliru jika *Judex Facti* mengacu pada Pasal 5 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena Termohon Kasasi semula Penggugat dalam gugatannya tidak bisa membuktikan bahwa dialah sebagai pemegang Hak Cipta yang sesungguhnya;
 - b) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi indicator atau syarat formal diajukan suatu gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta, yaitu:
 - Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagai pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atas suatu ciptaan;
 - Penggugat dapat menjelaskan dan membuktikan secara *factual* kapan pertama kali Ciptaan tersebut diumumkan atau dipublikasikan;
 - Penggugat harus membuktikan bagaimana ciptaan tersebut dibuat atau diciptakan;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan yang besar dan harus dibatalkan;

4. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf ke 4 menyatakan “Menimbang bahwa rumusan tersebut telah diakui dan didaftarkan oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai hasil ciptaan dari Tergugat pada tahun 2011, maka berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan tidak didasari adanya itikad baik oleh Tergugat karena selain Tergugat pernah bekerja pada Penggugat juga Tergugat bukanlah pencipta yang sesungguhnya, dengan mengacu dan mengambil alih pendapat ahli Dr. Cita Citrawinda Noerhadi SH, LLM yang disampaikan dalam persidangan selengkapnyanya terurai di atas, sehingga majelis hakim berpendapat walaupun seandainya gagasan atau ide rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRP1) = $LAE \times NJOP \times FK$ itu datangnya dari Tergugat pada waktu rapat-rapat pembahasan ide atau gagasan tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta, yang dilindungi oleh undang-undang adalah wujud gagasan atau ide yang dituangkan dalam ciptaan, sedangkan rumusan tersebut pertama kali dituangkan dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ide rumusan tersebut bukan datangnya dan Tergugat melainkan dan Pak Idris dan Dirjen Anggaran karena terkait dengan setoran kepada Negara” dimana saksi ini sama sekali tidak dihadirkan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar, karena:

- a) Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi semula Tergugat adalah tidak beritikad baik karena bukanlah sebagai pencipta sesungguhnya merupakan pertimbangan yang kesalahan besar dan sangat keliru, karena Pemohon Kasasi semula Tergugat telah membuktikan secara factual tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut diciptakan, dan telah dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, yang sebelum mendaftarkannya telah melakukan pemeriksaan substantive yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keasliannya (orisinil), sehingga telah membuktikan bahwa dirinyalah sebagai pencipta sesungguhnya/pemegang Hak Cipta atas formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan tersebut;

- b) Bahwa jika memang ide rumusan tersebut berasal dari Pak Idris dan Ditjen Anggaran sesuai dengan keterangan saksi Termohon Kasasi semula Penggugat, seharusnya *Judex Facti* meminta kepada Termohon Kasasi semula Penggugat agar menghadirkan Pak Idris, sehingga dapat membuat terang perkara ini, akan tetapi Bp. Idris ini sama sekali tidak dihadirkan di persidangan untuk benar-benar dan sungguh-sungguh dalam pembuktian yang sesungguhnya sebagai *feitelijke grond* menurut Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 58, penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan November 2009. Disini jelas terlihat dan membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan telah mengabaikan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan" atau dalam bahasa latin "*Affirmandi Incumbit Probatio*";
5. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 paragraf ke 1, *Judex Facti* menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan bukti-bukti T-1 s/d 8 maka Tergugat tidak dapat menunjukkan originalitas (keaslian) ciptaannya karenanya ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta"; *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum di atas, karena telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dalam Surat Jawabannya, karena telah jelas dan terang benderang bahwa:
- Pemohon Kasasi semula Tergugat telah membuktikan secara *factual* tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut diciptakan sehingga memenuhi syarat formal sebagai pihak yang berhak atas suatu ciptaan;
 - Selain itu juga, ciptaan Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melalui pemeriksaan *substantive* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keasliannya (*orisinil*);
 - Di dalam Pasal 13 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan "Tidak ada Hak Cipta atas:
 - a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
 - b. peraturan perundang-undangan;
 - c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
 - d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau

- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya”;

Sehingga temuan/ciptaan Pemohon Kasasi semula Tergugat termasuk ciptaan yang dilindungi, karena tidak termasuk dalam salah satu dari kualifikasi Pasal 13 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan;

6. Pada halaman 41 paragraph ke 2 *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang bahwa karena Penggugat dipandang sebagai yang berkepentingan atas rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanak (GRPT) = ME x NJOP X FK dan tindakan pendaftaran hak cipta oleh Tergugat didasari itikad tidak baik, maka Judul ciptaan database formulasi PMBs penghitungan kompensasi pemanfaatan lahan industri tanah golongan c yang didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran 056228 harus dinyatakan batal demi hukum”;

Bahwa sangatlah tidak adil dan sangat memihak pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut di atas, karena selain mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat, juga tidak membebankan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu sebagai Pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atas Formulasi Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tanah Golongan C, dimana hal ini merupakan syarat formal diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan;

7. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 paragraf ke 4 menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya”;

Pemohon Kasasi semula Tergugat menolak keras pertimbangan *Judex Facti* ini, karena berdasarkan seluruh uraian-uraian Pemohon Kasasi semula Tergugat di atas, jelas telah menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam Konvensi telah terjadi kekeliruan serta telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain

harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ketentuan ini merupakan dasar dan kewajiban seseorang Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya (*motivering*). Dalam hal tidak adanya *motivering* ataupun dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;

Dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, bahkan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat serta melanggar asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu “Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan”;

Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, karena *Judex Facti* tidak cukup dan tidak jelas memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

8. Dalam Rekonvensi Dalam Pokok Perkara, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraph 6 yang menyatakan bahwa”

“Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan Tergugat melanggar hak cipta atas Database Formulasi PMB ‘s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah Royalti dan denda”;

“Menimbang, bahwa gugatan balas tersebut hakikatnya merupakan jawaban terhadap gugat konvensi dan sekaligus menuntut royalty dan denda” ;

“Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugat konvensi *mutatis mutandis* masuk dalam pertimbangan gugat rekonvensi”;

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, bahwa ciptaan atas Database Formulasi PMB’S Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C, telah dinyatakan bahwa demi hukum, sehingga Penggugat rekonvensi yang menyatakan berhak atas ciptaan Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti, dan banyak mengabaikan bukti-bukti Pemohon Kasasi pada tingkat pertama, sehingga menurut SEMA R.I. No.03 Tahun 1974 jo SEMA R.I. No.04 Tahun 1977 jo ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi;

Bahwa menurut ahli hukum, Setiawan, S.H. dalam Bukunya Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I tahun 1992 halaman 372 menjelaskan bahwa:

"Seseorang Hakim wajib untuk memberikan suatu motivering (kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya) terhadap putusan-putusannya guna memberikan jaminan akan adanya suatu "*fair hearing*". *Motivering* atas suatu putusan diperlukan agar supaya para pihak dan pencari keadilan lainnya, dapat mengerti mengapa Hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila Hakim di dalam putusannya hanya bersandar pada keterangan saksi-saksi dan kemudian menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telak terbukti ";

Maka berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi semula Tergugat ini, pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas tidak memberikan *Motivering* yang cukup, oleh karena itu harus dibatalkan;

9. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 paragraf ke 7, *Judex Facti* menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai royalty yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi atas dalil ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan perjanjian royalty (bukti untuk itu) karena itu tuntutan royalty tersebut harus dinyatakan ditolak";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini sangat keliru, karena didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang kurang jelas dan sukar dimengerti serta mengabaikan bukti-bukti Pemohon Kasasi semula Tergugat, sehingga sungguh suatu kekeliruan jika permintaan Royalti oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat ditolak, karena Pemohon Kasasi semula Tergugat telah membuktikan secara factual tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut diciptakan, dan telah dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, yang sebelum mendaftarkannya telah melakukan pemeriksaan substantive

yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keabsahannya (orisinal), karena itu Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berhak untuk meminta Royalti kepada Termohon Kasasi semula Penggugat atas temuan/ciptaannya tersebut;

10. Bahwa disamping itu, kamu juga ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa:

a) Dengan temuan/ciptaan rumusan formulasi perhitungan ganti kerugian pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat ini, jelas dan sungguh-sungguh akan dapat meningkatkan sumber pendapatan/pemasukan non pajak bagi negara yang luar biasa dan sangat besar, I.) Secara umum rumusan formula perhitungan ini dapat diterapkan untuk semua jenis perusahaan yang menggunakan/mengeksplorasi lahan di seluruh wilayah Indonesia, seperti bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, industry real estate, serta bisnis area (Bukti P-3);

c) Hal ini juga sudah diutarakan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat di hadapan Komisi XI DPR RI pada tanggal 22 Februari 2012 dalam acara Undangan *Fit and Proper Test* Calon Anggota BPK RI (Bukti P-4a) melalui tanya jawab dengan para anggota Komisi XI DPR RI (Bukti P4b);

d) Bahwa rumusan formulasi perhitungan ganti kerugian pemanfaatan lahan ini telah diciptakan oleh seorang Putra Bangsa yang cerdas yang bertujuan untuk mengabdikan dan membantu meningkatkan pendapatan negara melalui temuan/ciptaannya, akan tetapi tidak dihargai dan tidak diberikan haknya atas temuan/ciptaannya tersebut. Malah sebaliknya, rumusan formulasi tersebut dicaplok/dicuri oleh investor asing (PT.Holcim) yang sekaligus akan menutup pintu pemasukan bagi pendapatan untuk negara Indonesia. Seharusnya *Judex Facti* harus/wajib turut menjaga ikut bertanggung jawab/berpartisipasi guna dan mengamankan sumber-sumber pendapatan negara;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan;

11. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya di halaman 42 paragraf 8 menyatakan "Menimbang, bahwa karena hak Penggugat rekonsensi atas ciptaan Database Formulasi PMB 's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C yang telah didaftarkan pada 20 Januari 2011 dinyatakan batal demi hukum, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam petitum gugatannya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya";

Bahwa sebagaimana penjelasan-penjelasan kami di atas, seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiawan, SH dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I tahun 1992 halaman 388 menyatakan bahwa suatu putusan Hakim dianggap tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Niet voldoende gemotiveerd*), apabila tidak dipenuhi salah satu syarat di bawah ini, antara lain:

- a) Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
- b) Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
- c) Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
- d) Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
- e) Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi suatu hal/peristiwa tertentu;
- f) Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
- g) Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- h) Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu;

Judex Facti dalam seluruh pertimbangannya jelas telah melanggar poin a, e, f, g, dan h di atas sehingga membuat kerancuan dalam putusannya dan *Judex Facti* juga tidak menentukan siapa pencipta sebenarnya atas rumusan formulasi Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan dalam perkara a quo, dan dalam syarat formal diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan seharusnya Termohon Kasasi semula Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagai Pihak yang berhak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak yang sebenarnya atas suatu ciptaan.

Berdasarkan uraian kami di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan.

12. Bahwa apabila Termohon Kasasi semula Penggugat (PT.Holcim) telah berani menyatakan bahwa Hak Cipta yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dinyatakan adalah miliknya, maka badan hukum ini telah melanggar pasal 72 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang

berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Yang dimaksud dengan hak *eksklusif* adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”;

MAKA: Berdasarkan segala hal yang telah Pemohon Kasasi semula Tergugat uraikan tersebut di atas dan juga berdasarkan Putusan MARI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyatakan, “Putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, dimana merupakan pertimbangan putusan yang tidak professional (*unprofessional judgement*) dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (*ratio decidendi*) dan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan kasasi No. 1 s/d No. 12:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat didasari itikad tidak baik dan bukan asli dari Tergugat, melainkan dari

Pak Idris Anggota Tim dari Dirjen HaKI ketika akan merumuskan isi perjanjian antara Dirjen Pemasarakatan dengan pihak Penggugat;

- Bahwa Database formulasi PMB's yang diajukan Pemohon Kasasi tidak menunjukkan keasliannya;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PM. Banjarnahor** , **M.Sc** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PM. BANJARNAHOR**, **M.Sc** tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **Dr.H. Abdurrahman**,

SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp4.989.000,-
- Jumlah..... Rp5.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

PUTUSAN

Nomor : 51/Hak Cipta/2012/PN.NIAGA/JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

PT. HOLCIM INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dini. C. Panggabean dan Sondang Simatupang, S.H Para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada **DINI C. TOBING-PANGGABEAN**, Advocates & Registered IP Attorneys, beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus No. 0361/LCA.DIR/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M E L A W A N

1. **PM. BANJARNAHOR, M.Sc**, beralamat di Acropolis Boulevard, Legenda Wisata Blok CC No. 6-7, RW.015, Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16965, untuk selanjutnya disebut **Tergugat** ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA , DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERAPDU DAN RAHASIA DAGANG**, yang beralamat di Jl. Daan Mogot km.24, Tangerang, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat** ; .

Pengadilan Niaga tersebut diatas ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti serta keterangan saksi saksi para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 september 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2012 dengan Register Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga. JKT.PST. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan terkemuka di Indonesia yang terutama bergerak di bidang industri semen, beton, agregat, dan jasa pengolahan limbah. Sebelum tahun 2006, Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk) bernama PT Semen Cibinong, Tbk, karenanya segala hak-hak dan kepentingan PT Semen Cibinong Tbk tersebut adalah juga hak dan kepentingan Penggugat. (**Bukti P-1**);
2. Bahwa guna memenuhi kebutuhan batu kapur untuk produksi semen Penggugat, maka Penggugat (ketika itu bernama PT Semen Nusantara) pada tahun 1976 telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia ("Ditjen Pemasyarakatan DepKeh RI"), dimana Penggugat diberi ijin menambang batu kapur di wilayah/lahan Ditjen Pemasyarakatan Depkeh RI di Nusa Kambangan dengan syarat dan ketentuan diantaranya bahwa Penggugat akan memberi kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan lahan industri yang termasuk Golongan C tersebut. Perjanjian tersebut diperpanjang lagi pada tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian antara Penggugat (PT Semen Cibinong) dengan Ditjen Pemasyarakatan Depkeh RI (**Bukti P-2**) ;
3. Bahwa sebelumnya, sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam industri tambang Golongan C di wilayah Nusakambangan tersebut diatas, Departemen Kehakiman dan

HAM R.I ("Depkeh dan HAM RI") telah membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang mewakili Penggugat , mewakili Depkeh dan HAM RI dan mewakili Departemen Keuangan RI yaitu:

1. Drs.Ismail Bermawi, MM sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI)
2. Drs.Sutarmanto,MM sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI))
3. Mudjiono, SH sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI)
4. Marsono, BC, IP, SH, MH sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI))
5. Terenan Ginting, BC, IP, SH sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI)
6. Jannus O. Hutapea sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk)
7. P.M Banjarnahor sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk)
8. Anangga W.Roosdiono sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk)
9. Andi Gunawan, SH sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk)
10. Idris, SH sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI)
11. Mansjur Saaman sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI)
12. Besrinawadi, SE sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI)
13. Achmad Sanusi, SH sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI)

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No A.70.PR.09.03 tahun 2001 tanggal 22 Nopember 2001. Salah satu anggota yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai wakil Penggugat dalam tim tersebut adalah Tergugat yang pada saat masih berstatus sebagai karyawan Penggugat. Tim tersebut membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C tersebut yang hasil rumusan atau formula selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) di atas ;

4. Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 27 April 2012 Tergugat menulis surat kepada Penggugat menuntut pembayaran royalti atas ciptaan yang didaftarkan Tergugat dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai salah satu wakil/anggota tim dari

Penggugat dalam proses pembahasan formula penghitungan ganti rugi penambangan batu kapur sebagaimana disebut di atas (**Bukti P-3**) Penggugat sangat terkejut atas klaim Tergugat yang mendasarkan pembayaran royalti untuk suatu hal yang disebut sebagai "hak cipta" atas cara dan metode pembayaran atau formulasi kompensasi, sedangkan cara dan metode yang disebutkan haruslah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan jiplakan belaka dari cara atau metode ataupun rumusan yang dicantumkan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) yang merupakan hasil rumusan tim penilai sebagaimana diuraikan dalam nomor 3 di atas .

5. Bahwa ternyata diketahui Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas metode atau cara penghitungan kompensasi yang dirumuskan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011 dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" untuk ciptaan Program Komputer. Permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat dibawah Nomor 056228 pada tanggal 6 Februari 2012 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada **tanggal 27 November 2001 (Bukti P-4)**;
6. Bahwa mohon perhatian Pengadilan Niaga , ciptaan yang didaftarkan Tergugat tersebut (vide Bukti P-4) **tidak menunjukkan keasliannya (tidak orisinil)** karena bukan berdasarkan kemampuan pikiran atau keahlian Tergugat yang bersifat pribadi. Ciptaan yang didaftarkan Tergugat merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak dalam Perjanjian (vide bukti P-2) yaitu Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman R.I yang telah dibicarakan dalam rapat-rapat sebelum tanggal 27 November 2001, setidaknya sudah diumumkan pada tanggal **24 November 2001** sebagaimana ternyata dalam "Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusakambangan untuk Penambangan Batu Kapur oleh PT Semen Cibinong Tbk" (**Bukti P-5**) ;
7. Bahwa karena hak cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" yang didaftarkan Tergugat tersebut (vide Bukti P-4) tidak orisinil maka sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan pendaftarannya;

Hal 4 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

8. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atas ciptaan tersebut menurut Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran hak cipta nomor 056228 tersebut yang didaftarkan Tergugat (vide Bukti P-4);
9. Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan isi putusan dengan mencatat pembatalan pendaftaran Hak Cipta "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" No 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan.
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C " Nomor Pendaftaran 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;
5. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang dan menghadap Kuasanya : Dini. C. Panggabean dan Sondang Simatupang, S.H berdasarkan surat kuasa khusus No. 0361/LCA.DIR/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, untuk Tergugat hadir kuasanya Zaka Hadisupani Oemang, S.H, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 September 2012 sedangkan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya Andi Kurniawan, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,

Tergugat dan Turut Terugat telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

I. JAWABAN TERGUGAT ;

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatannya dalam perkara *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa sebelum TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam pokok perkara, perkenankanlah Kami selaku TERGUGAT mengajukan Eksepsi dengan harapan agar Majelis Hakim yang Mulia dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan TERGUGAT sebelum Majelis Hakim yang Mulia memeriksa pokok perkara *a quo*.

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3. Bahwa dalam butir 3 dan 4 pada halaman 2-3 dari Gugatan PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dengan Pendaftaran Nomor 056228 berdasarkan Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Februari 2012 ("Formulasi PMB's") (Bukti T-1) yang dimiliki TERGUGAT merupakan hasil rumusan "Tim Penilai" yang terdiri dari nama-nama sebagai berikut:
 - (a) Drs. Ismail Bermawi M.M., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (b) Drs. Sutarmanto M.M., sebagai Sekretaris (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (c) Mudjiono, S.H. sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (d) Marsono, Bc., IP., S.H., M.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (e) Terenan Ginting, Bc., IP., S.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - (f) Jannus O. Hutapea, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);

Hal 6 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST